



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

PERANAN BANK DUNIA DALAM MENCAPAI TUJUAN HUKUM EKONOMI INTERNASIONAL DAN PENGARUHNYA TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA

SKRIPSI



**SARI WAHYUNI
07 140 233**

**JURUSAN HUKUM INTERNASIONAL
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2011**

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Untuk terlebih dahulu penulis mengucapkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT, karena atas rahmatNya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **"PERANAN BANK DUNIA DALAM MENCAPAI TUJUAN HUKUM EKONOMI INTERNASIONAL DAN PENGARUHNYA TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA"**

Selanjutnya salawat beriring salam, penulis ucapkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari alam jahiliyah ke alam modern seperti saat ini.

Penulis juga menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Elfi Yusmainiwati dan Muhammad Yusuf (Alm) selaku Orang Tua yang sangat penulis sayangi.
2. Kakak-kakak, Abang-abang, adik-adik, dan kakak-kakak ipar selaku keluarga penulis yang sangat penulis sayangi.
3. Prof. Dr. Yuliandri, SH., MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
4. Bapak Yoserwan, SH., MH., LLM. selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Andalas.
5. Bapak Narsif, SH., MH. selaku Pembimbing I penulisan Skripsi Hukum yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi penulis dalam menyusun Skripsi Hukum.
6. Ibu Magdariza, SH., MH. selaku Pembimbing I penulisan Skripsi Hukum yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, arahan, nasehat, dan motivasi bagi penulis dalam menyusun Skripsi Hukum.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas yang telah mencurahkan pengetahuannya di bidang ilmu hukum kepada penulis sehingga dapat menjadi bekal dalam penyusunan Penulisan Hukum (Skripsi) Hukum Internasional ini dan semoga dapat segera penulis amalkan.

8. Partner terbaikku yang kucintai yang selalu ada untuk memberi dukungan dan motivasinya kepada penulis sehingga penulis dapat menjalani kehidupan dengan penuh semangat.
9. Sahabat-sahabat terbaikku yang kusayangi (*Great Miracle*) yang selalu memberikan motivasi dan dukungannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum (Skripsi) ini.
10. Semua teman-teman Lokal 4 (*Umang-Umang's Group*) yang selalu jadi yang terbaik (*The Best One in the Campus*)
11. Semua teman-teman angkatan 2007 Fakultas Hukum Universitas Andalas.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penyusunan skripsi ini.

Dalam penulisan penelitian ini penulis bertujuan untuk melengkapi tugas akhir (skripsi) yang ditujukan untuk memperoleh gelar kesarjana. Sebagai manusia yang tak luput dari kekurangan serta keterbatasan dalam kemampuan, maka penulis mengakui bahwa apa yang telah penulis teliti ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mohon maaf atas kekurangan tersebut. Disamping itu penulis juga mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kesempurnaan dari penelitian ini.

Ahkirnya penulis harapkan, semoga penulisan penelitian mengenai peranan Bank Dunia ini dapat menjadi bahan pemikiran masalah Hukum Internasional yang berkembang dan bermanfaat pada saat sekarang ini. Terima Kasih.

Payakumbuh, 29 April 2011

Penulis

Sari Wahyuni

ABSTRAK

Sari wahyuni, 07 140 233, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Program Kekhususan
Hukum Internasional, 69 halaman, Tahun 2011

Terjadinya krisis ekonomi di Asia khususnya Indonesia menyebabkan proses pembangunannya terhenti dan bahkan memberikan dampak terburuk pada Indonesia. Sama halnya seperti negara-negara berkembang lainnya, bangsa Indonesia juga memiliki kekurangan modal untuk pembangunannya. Oleh sebab itu penerimaan negara yang berasal dari bantuan luar negeri merupakan hal yang sangat penting. Pada suatu kegiatan bantuan luar negeri terdapat hubungan hukum antara negara penerima bantuan dengan Organisasi Internasional sebagai pemberi bantuan pinjaman. Dalam hal ini Hukum Ekonomi Internasional berperan dalam mengatur salah satu aspek untuk mencapai tujuan Hukum Ekonomi Internasional itu sendiri yaitu Organisasi Internasional yang bergerak di bidang ekonomi untuk mengatur pembangunan ekonomi negara-negara berkembang di dunia. Sehubungan dengan butuhnya bantuan luar negeri oleh Indonesia sebagai negara berkembang untuk melaksanakan pembangunan ekonominya maka terdapat suatu Organisasi Internasional yaitu Bank Dunia (*International Bank for Reconstruction and Development*) yang berperan penting dalam hal pemberian bantuan luar negeri untuk membantu pembangunan ekonomi negara berkembang yang salah satunya adalah Indonesia. Seiring dengan perkembangannya Bank Dunia dalam mencapai tujuan Hukum Ekonomi Internasional memberikan dua pengaruh sekaligus terhadap negara yang dibantunya yaitu pengaruh positif dan pengaruh negatif. Dalam hal pengaruh positifnya terhadap negara Indonesia, maka dapat terlihat ketika masa awal pemberian bantuan pinjaman oleh Bank Dunia yang memberikan modal bagi Indonesia untuk melaksanakan pembangunannya secara baik dan Indonesia sangat merasakan manfaatnya pada saat itu sekitar tahun 1970-an. Namun sesuai dengan itu Bank Dunia menimbulkan juga pengaruh negatif setelah beberapa tahun dimana Indonesia sudah terlibat hutang yang sangat besar dari Bank Dunia dan Bank Dunia selalu mensyaratkan pinjamannya dengan rekomendasi perubahan kebijakan atau Undang-Undang yang berhubungan dengan proyek pinjaman tersebut. Oleh karena itu maka terlihat pada saat ini Bank Dunia cenderung lebih banyak memberikan pengaruh negatif dari pada pengaruh positifnya terhadap negara-negara berkembang di dunia khususnya Indonesia.

Dalam hal metode penelitian skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian *yuridis normatif* yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan dari literatur perpustakaan dan bahan-bahan dari perundang-undangan serta situs-situs resmi di internet yang berhubungan dengan pembahasan yang diteliti.

Penulisan skripsi ini bersifat *deskriptif yuridis* yaitu dengan penelitian dari bahan-bahan perpustakaan, perundang-undangan dan situs internet yang berhubungan dengan penelitian ini penulis berusaha untuk mendapatkan gambaran yang aktual mengenai bagaimana peranan Bank Dunia sebagai Organisasi Internasional dalam mencapai tujuan dari Hukum Ekonomi Internasional dan pengaruhnya terhadap pembangunan ekonomi Indonesia.

ABSTRACT

SARI WAHYUNI, 07140233, Faculty of Law, Andalas University, Special Program VII (International Law), 69 Pages, Year 2011

Economic crisis in Asia, especially Indonesia caused the construction halted and even the worst impact on Indonesia. Just as with other developing countries, Indonesia also has a shortage of capital for construction. Therefore, state revenues derived from foreign aid is very important. At an activity of foreign aid there is a legal relationship between a recipient country with the International Organization as loan aid. In this case, International Economic Law a role in regulating one aspect to achieve the objectives of International Economic Law itself that is the International Organization operating in the field of economics to manage the economic development of developing countries in the world. In connection with the quickness of foreign aid by Indonesia as a developing country to implement its economic development so there is an international organization that is the World Bank (International Bank for Reconstruction and Development), which plays an important role in giving foreign aid to help the economic development of developing countries that one of them is Indonesia. Along with the World Bank in achieving its development objectives of International Economic Law provides two effects at once towards the country that helped the positive and negative influences. In the case of the positive influence of the Indonesian state, it can be seen when the initial provision of loan assistance by the World Bank that provides capital for Indonesia to implement its development in Indonesia is very good and felt the benefits at the time around the 1970's. However, in accordance with the World Bank also cause a negative effect after several years in which Indonesia has involved huge debt from the World Bank and the World Bank always requires a loan with recommendations on changes or the Act relating to the project loan. Therefore, it is seen in the current World Bank tend to give more negative impact than positive impact on developing countries in the world, especially Indonesia.

In the case study method of this paper, the authors use the methods of normative research is to collect the materials from the library literature and materials of legislation and official sites on the Internet that relate to the discussion under investigation.

Descriptive writing of this juridical is to research from the materials library, legislation and Internet sites related to this study the authors tried to obtain an actual picture of how the World Bank's role as an International Organization in achieving the objectives of International Economic Law and its influence to economic development of Indonesia.

DAFTAR ISI

JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. PERUMUSAN MASALAH.....	4
C. TUJUAN PENELITIAN.....	4
D. MANFAAT PENELITIAN.....	4
E. KERANGKA KONSEPTUAL.....	5
F. METODE PENELITIAN.....	9
G. SISTEMATIKA PENULISAN.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. BANK DUNIA SEBAGAI ORGANISASI EKONOMI INTERNASIONAL	
1. Sejarah Perkembangan Bank Dunia.....	13
2. Kedudukan Bank Dunia sebagai Organisasi Ekonomi Internasional.....	18
3. Keanggotaan Indonesia dalam Bank Dunia.....	28

B. PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN INDONESIA

1. Landasan Hukum pembangunan perekonomian Indonesia..... 32
2. Tujuan Pembangunan Perekonomian Indonesia..... 33
3. Rencana Pembangunan Perekonomian Indonesia..... 35
4. Pengaruh Bantuan Pinjaman Bank Dunia terhadap Pembangunan
Ekonomi Indonesia..... 37

BAB III PEMBAHASAN

A. PERANAN BANK DUNIA DALAM HUKUM EKONOMI INTERNASIONAL

1. Bank Dunia dalam masyarakat internasional..... 39
2. Peranan Bank Dunia dalam Hukum Ekonomi Internasional..... 44

B. PENGARUH BANK DUNIA TERHADAP PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN INDONESIA

1. Manfaat keanggotaan Indonesia dalam Bank Dunia..... 48
2. Pengaruh Bank Dunia terhadap Peningkatan Pembangunan Perekonomian
Indonesia..... 55
3. Tindakan Pemerintah Indonesia terhadap Pengaruh Pinjaman Bank Dunia... 62

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 63
- B. Saran..... 65

LAMPIRAN :

1. *Articles of Agreement of the International Bank for Reconstruction and Development.*
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1954 tentang Keanggotaan Indonesia pada Bank Dunia dan Badan Moneter Internasional.



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terjadinya krisis ekonomi dunia dan Asia khususnya Indonesia menyebabkan proses tinggal landas pembangunan perekonomian Indonesia menjadi terhenti dan mengalami gangguan. Kondisi krisis yang terjadi ini jelas tidak menguntungkan bagi bangsa Indonesia. Krisis ekonomi yang berkepanjangan membuat bangsa Indonesia tetap harus bertahan dalam kelompok bangsa-bangsa berkembang. Dengan demikian bangsa Indonesia semakin sulit mengejar ketertinggalannya dan harus menunda pula keinginan besarnya untuk dapat sejajar dengan negara-negara maju.

Persoalan utama yang dihadapi oleh Indonesia sebagai negara berkembang adalah pendapatan per kapita yang relatif rendah. Pendapatan yang rendah menyebabkan tabungan yang diciptakan masyarakat rendah dan pendapatan pemerintah yang diperoleh dari sektor pajak juga rendah.

Rendahnya tingkat tabungan dan pajak tersebut menimbulkan masalah yang serius di negara-negara berkembang. Sementara guna mempercepat pembangunan ekonomi diperlukan modal yang besar sekali, sedangkan kemampuan negara-negara tersebut untuk menyediakan dana modal guna keperluan mempercepat pembangunan masih terbatas.

Dalam dunia internasional ada salah satu organisasi internasional yang bergerak di bidang ekonomi untuk memberikan bantuan pinjaman dana kepada negara-negara berkembang di dunia yang mana organisasi tersebut adalah Bank Dunia (*World Bank*).

Bank Dunia didirikan di *Bretton Woods, New Hampshire, Amerika Serikat*. Konferensi Moneter dan Keuangan Perserikatan Bangsa-Bangsa (*The United Nations Monetary and Financial Conference*) yang dilaksanakan mulai tanggal 1 Juli 1944 dan berakhir 22 Juli 1944 menyepakati untuk didirikannya dua lembaga internasional, yaitu: Dana Moneter Internasional (*International Monetary Fund*) selanjutnya disebut IMF, dan Bank Internasional untuk Rekonstruksi serta Pembangunan (*International Bank for Reconstruction and Development-IBRD*) yang kemudian dikenal sebagai Bank Dunia. Badan ini mulai berlaku pada Juli 1945.¹

Pada tahun 1947, badan ini resmi menjadi Badan Khusus PBB. Kantor utamanya bermarkas di wilayah negara pemegang saham terbesar badan ini yaitu Amerika Serikat di Kota Washington D.C.²

Keanggotaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut RI) dalam keanggotaan Bank dimulai dengan diajukannya permohonan oleh pemerintah RI kepada pihak Bank Dunia dan IMF pada tanggal 24 Juli 1950. Pihak Bank Dunia mulai mempertimbangkannya sehingga dikeluarkan resolusi tahun 1953 dengan syarat yang harus dipatuhi Indonesia.

Setelah pemerintah RI memenuhi segala syarat dalam dalam resolusi 1953 maka pada 13 Januari 1954 diratifikasi melalui Undang Undang Nomor 5 Tahun 1954 Tentang Keanggotaan Republik Indonesia dari Dana Moneter Internasional dan Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan.³

¹ Huala Adolf, *Hukum Ekonomi Internasional* cetakan ke-3, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 87.

² *ibid.*

³ *Undang Undang Tentang Keanggotaan Republik Indonesia dari Dana Moneter International (International Monetary Fund) dan Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (Bank for Reconstruction and Development), Undang-undang No.5 Tahun 1954, LN No.16 Tahun 1954, TLN No.515,Memori Penjelasan.*

Pada saat ini Bank Dunia menjadi sorotan perbincangan utama dalam dunia Internasional terutama di negara berkembang yang tertimpa krisis seperti Indonesia. Seiring dengan perkembangannya Bank Dunia dalam mencapai tujuan Hukum Ekonomi Internasional memberikan dua pengaruh sekaligus terhadap negara yang dibantunya yaitu pengaruh positif dan pengaruh negatif.

Dalam prakteknya yang terlihat sekarang, Bank Dunia sangat mempengaruhi kebijakan politik global karena hampir semua negara di dunia menjadi penerima hutang dari Bank Dunia. Sejak awal beroperasinya, Bank Dunia sudah mempengaruhi politik dalam negeri negara yang menjadi penghutangnya karena persyaratan pinjamannya Bank Dunia selalu merekomendasikan perubahan kebijakan atau perundang-undangan yang berhubungan dengan proyek yang dibantunya. Di bidang ekonomi Bank Dunia memberikan dampak yang merugikan pada negara peminjam yaitu memberikan hutang yang sangat besar dengan bunga yang lumayan tinggi sehingga peranan Bank Dunia untuk mencapai tujuan Hukum Ekonomi Internasional tersebut belum efektif.

Dengan demikian perlu sekiranya diketahui tentang bagaimanakah peranan Bank Dunia dalam mencapai tujuan Hukum Ekonomi Internasional dan pengaruhnya terhadap Indonesia, mengingat saat ini banyak pengamat yang mulai meragukan efektifitas dan kemampuan Bank Dunia dalam memprediksi, menganalisis serta memecahkan permasalahan pembangunan dan keuangan negara dalam hukum ekonomi nasional maupun internasional.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk membahas lebih khusus mengenai peranan penting Bank Dunia yang dalam hal ini dijadikan skripsi dengan judul **"PERANAN BANK DUNIA DALAM MENCAPAI TUJUAN HUKUM EKONOMI INTERNASIONAL DAN PENGARUHNYA TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA"**.

B. RUMUSAN PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peranan Bank Dunia dalam mencapai tujuan Hukum Ekonomi Internasional?
2. Bagaimanakah pengaruh Bank Dunia dalam pembangunan ekonomi Indonesia ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peranan Bank Dunia dalam mencapai tujuan Hukum Ekonomi Internasional.
2. Untuk mengetahui pengaruh Bank Dunia terhadap peningkatan pembangunan ekonomi Indonesia.

D. MANFAAT PENELITIAN

Dari penelitian ini, penulis berharap akan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Menambah pengetahuan dan wawasan dalam penulisan karya ilmiah, dimana merupakan sarana untuk memaparkan dan memantapkan ilmu pengetahuan yang sebelumnya telah diperoleh dalam masa perkuliahan.
- b. Dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut demi kepentingan perkembangan Hukum Internasional terhadap Hukum Nasional Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat menjadi referensi oleh pembaca, baik mahasiswa, dosen, ataupun masyarakat umum serta aparat penegak hukum itu sendiri dalam pelaksanaan Hukum Internasional.

E. KERANGKA KONSEPTUAL

Pembangunan hukum adalah suatu pekerjaan yang sama dengan pekerjaan pembangunan negara dan bangsa. Setiap negara yang berdaulat bebas untuk membuat dan melakukan kebijakan-kebijakan guna mengatur sistem ekonomi, politik, hukum, dan lain-lain di dalam negerinya. Demikian pula halnya dengan salah satu hukum Indonesia yang saat ini semakin penting dan berpengaruh, yaitu hukum ekonomi Indonesia yang daya berlakunya di samping dalam lingkup nasional juga dalam lingkup internasional.

Relevansi hukum ekonomi semakin menonjol sejak lintas niaga masuk dalam dunia tanpa batas negara atau globalisasi ekonomi karena adanya kemajuan teknologi dan komunikasi yang mengakibatkan aktifitas ekonomi tidak lagi terkongkong oleh batas-batas negara.

Bagi Indonesia, meratifikasi berbagai persetujuan internasional di bidang keuangan menunjukkan adanya hubungan hukum ekonomi Internasional dengan hukum ekonomi Indonesia dimana Indonesia dalam menentukan kebijakan ekonominya juga terpengaruh dengan adanya Ekonomi Internasional khususnya oleh Organisasi Ekonomi Internasional.

Namun yang menjadi masalah adalah perbedaan keadaan ekonomi suatu negara dengan negara lainnya yang sedikit banyak mempengaruhi hubungan suatu negara dimana ada negara maju dan ada negara berkembang. Berdasarkan situasi ini maka perlu adanya suatu aturan yang berfungsi untuk melindungi para pihak (negara) yang lemah dengan negara yang secara ekonomi kuat dimana aturan itu dikenal dewasa ini dengan nama

Hukum Ekonomi Internasional.

Menurut *Castenada*, kegunaan hukum ekonomi internasional adalah untuk menetapkan suatu ikatan antara negara industri dan negara sedang berkembang melalui suatu sistem hak dan kewajiban yang mengikat semua negara.⁴

Terjadinya krisis ekonomi di Indonesia menyebabkan Indonesia selalu menjadi negara dalam taraf berkembang dan susah untuk mencapai perwujudan ekonomi yang sejahtera. Itu semua berasal dari persoalan utama yang dihadapi oleh Indonesia yaitu pendapatan per kapita yang relatif rendah. Pendapatan yang rendah menyebabkan tabungan yang diciptakan masyarakat rendah dan pendapatan pemerintah yang diperoleh dari sektor pajak juga rendah. Rendahnya tingkat tabungan dan pajak tersebut menimbulkan masalah yang serius di negara-negara berkembang.

Namun guna mempercepat pembangunan ekonomi diperlukan modal yang besar sekali, sedangkan kemampuan negara- negara tersebut untuk menyediakan dana modal guna keperluan mempercepat pembangunan masih terbatas. Bagi negara-negara berkembang, pendapatan negara yang berasal dari bantuan luar negeri merupakan hal yang sangat membantu bagi pembangunan.

Sehubungan dengan itu ada suatu Organisasi Internasional yang bertujuan untuk membantu negara-negara yang mengalami kekurangan dana untuk pembangunan perekonomiannya dengan jaminan dan syarat yang ditentukan yang mana Indonesia masuk dalam keanggotaannya dengan merarifikasi Undang-undang Nomor 5 tahun 1954.

⁴ Huala Adolf, *Op.cit.*, hlm. 3.

Adapun maksud ratifikasi disini adalah tindakan internasional apapun namanya suatu negara melahirkan persetujuannya untuk diikat oleh suatu perjanjian.⁵

Bank Dunia adalah sebuah lembaga keuangan global yang secara struktural berada di bawah PBB dan diistilahkan sebagai “specialized agency”. Bank Dunia dibentuk tahun 1944 sebagai hasil dari Konferensi Bretton Woods yang berlangsung di AS. Konferensi itu diikuti oleh delegasi dari 44 negara, namun yang paling berperan dalam negosiasi pembentukan Bank Dunia adalah AS dan Inggris. Tujuan awal dari dibentuknya Bank Dunia adalah untuk mengatur keuangan dunia pasca PD II dan membantu negara-negara korban perang untuk membangun kembali perekonomiannya.⁶

Tujuan utama dari IBRD adalah:

“...untuk memberi bantuan-bantuan berjangka panjang untuk maksud-maksud produktif kepada negara-negara yang mengalami kerusakan karena perang dan negara-negara yang terkebelakang dalam pembangunan perekonomiannya dengan jalan memberikan penanaman modal atau syarat-syarat yang layak, untuk itu Bank akan memberikan pinjaman, ikut serta dalam pemberian, atau menjamin pinjaman-pinjaman yang diberikan dengan jalan lain untuk itu”.⁷

Dalam hal ini Bank Dunia merupakan Organisasi Ekonomi Internasional dalam lingkup Hukum Ekonomi Internasional Publik. Bank Dunia termasuk salah satu subyek Hukum Ekonomi Internasional yang berperan penting dalam bidang keuangan internasional yang berada dibawah naungan organisasi Perserikatan Bangsa-bangsa.

⁵ Pasal 2 ayat (1) butir b, Konvensi Wina Tahun 1969

⁶ <http://maulanusantara.wordpress.com/2010/05/07/peran-bank-dunia-dalam-kemunduran-perekonomian-indonesia/> : diakses 19 Desember 2010.

⁷ 1st *Articles of agreement the International Bank for reconstruction and development.*

Dalam Hukum Ekonomi Internasional publik, kita tidak berbicara tentang kontrak, tetapi kita bicara pada masalah keputusan-keputusan/kebijakan ekonomi yang dibuat oleh *international economic organization* dan *states* serta dampak dari keputusan-keputusan mereka terhadap masyarakat.⁸

Namun prakteknya yang terlihat sekarang, Bank Dunia sangat mempengaruhi kebijakan politik global karena hampir semua negara di dunia menjadi penerima hutang dari Bank Dunia. Sejak awal beroperasinya, Bank Dunia sudah mempengaruhi politik dalam negeri negara yang menjadi penghutangnya. Di bidang ekonomi Bank Dunia memberikan dampak yang merugikan pada negara peminjam yaitu memberikan hutang yang sangat besar dengan bunga yang tinggi dan persyaratan tertentu.

Pada negara Indonesia Bank Dunia telah memberikan pengaruh yang sangat kuat, mulai dari penentu kebijakan ekonomi maupun politik dan bantuan-bantuan berupa pinjaman-pinjaman dana besar yang terkadang pinjaman itu menjadikan hutang yang sangat berat bagi negara Indonesia.

Melihat berbagai hal itu, banyak sarjana yang berpendapat bahwa Bank Dunia bukan membantu melainkan menjebak negara-negara berkembang seperti Indonesia untuk membayar uang yang sangat menguntungkan pihak Bank Dunia. Sedangkan dalam *articles of agreement* Bank Dunia telah menyatakan tujuannya untuk membantu negara berkembang dalam tatanan hukum ekonomi internasional bukannya justru memberatkan.

⁸ <http://materikuliahfhunibraw.wordpress.com/hukum-ekonomi-internasional/> : 19 Desember 2010

F. METODE PENELITIAN

Dalam rangka untuk memperoleh informasi dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan metode di bawah ini, antara lain :

1) Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *yuridis normatif* yaitu berusaha mendapatkan data – data yang aktual dalam jumlah banyak yang berupa literatur perpustakaan, perundang-undangan maupun situs-situs resmi dari internet yang ada yang berhubungan dengan topik dalam penulisan skripsi ini.

2) Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan bersifat *deskriptif yuridis* maksudnya yaitu penelitian ini diharapkan akan memperoleh gambaran yang aktual dan sistematis yang berasal dari literatur perpustakaan, perundang-undangan maupun situs-situs resmi dari internet berkenaan dengan permasalahan yang diteliti.

3) Jenis Data

Sesuai dengan pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini, maka data yang dipergunakan adalah :

Data Primer yaitu merupakan data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*), dimana data ini dapat berupa bahan-bahan hukum, yaitu :

- i. Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yaitu :
 1. *Articles of Agreement of the IBRD*;
 2. *Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa*;
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1954 tentang Keanggotaan

- Indonesia pada Bank Dunia dan Badan Moneter Internasional;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1966 Tentang Penarikan Diri Republik Indonesia Dari Keanggotaan Dana Moneter Internasional (*International Monetary Fund*) Dan Bank Internasional Untuk Rekonstruksi Dan Pembangunan (*International Bank For Reconstruction And Development*);
 5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1966 Tentang Keanggotaan Kembali Republik Indonesia Dalam Dana Moneter Internasional (*International Monetary Fund*) Dan Bank Internasional Untuk Rekonstruksi Dan Pembangunan (*International Bank For Reconstruction And Development*);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1967 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1966.
- ii. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu : Hasil-hasil penelitian, Teori-teori hukum dan pendapat sarjana, Karya tulis dari kalangan hukum dan sebagainya, Perpustakaan FHUA, Perpustakaan pusat Unand Padang, Buku-buku dan bahan perkuliahan
 - iii. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, sofwarwe hukum, dan lain sebagainya serta pendukung lainnya yang membantu dalam penyusunan skripsi ini, yaitu literatur – literatur, makalah, jurnal hukum, artikel dalam koran, situs – situs internet, dan lain sebagainya yang telah membantu penulis.

4.) Cara Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research methods*), berupa literatur-literatur dan studi dokumen (perundang-undangan dan sumber lainnya dari situs internet) dengan mempelajari, mengkaji, dan menganalisanya sesuai dengan topik penelitian dalam skripsi ini.

5.) Pengolahan dan Analisis Data

Data-data yang telah terkumpul selanjutnya akan diidentifikasi untuk mencari data yang sesuai dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya data yang telah diidentifikasi tersebut akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif.

Analisis data merupakan proses mencari dan mengatur secara sistematis data-data dan bahan-bahan lain yang telah dihimpun. Meliputi kegiatan mengerjakan data, menata, membagi menjadi satuan-satuan yang dapat dikelola, mencari pola, menemukan apa yang akan dipelajari dan memutuskan apa yang akan dijelaskan.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Agar penulisan skripsi ini lebih terarah, penulis merasa perlu untuk menyusun sistematika penulisan yang terdiri dari kesatuan bab dan dibuat sedemikian rupa sehingga antara bab yang satu dengan yang lainnya terdapat konsistensi yang sistematis.


Adapun sistematika dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I: Merupakan bagian pendahuluan yang memaparkan informasi yang memaparkan informasi yang bersifat umum dan menyeluruh secara sistematis, dimulai dari latar belakang, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Merupakan bab tinjauan pustaka yang di dalamnya memaparkan tinjauan umum seputar pengertian, dasar yuridis pembentukan, keanggotaannya dan pengaruh Bank Dunia terhadap pembangunan ekonomi Indonesia beserta peranannya dalam tatanan Hukum Ekonomi Internasional.

BAB III: Dalam bab ini akan diuraikan mengenai hasil penelitian tentang peranan Bank Dunia dalam Huku Ekonomi Internasional dan Pengaruhnya terhadap perekonomian Indonesia yang diangkat dalam skripsi ini.

BAB IV: Bab ini merupakan bab terakhir dari penulisan, yang berisi kesimpulan penulis dari keseluruhan materi yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dan kemudian penulis mencoba untuk memberi saran-saran atau rekomendasi yang dianggap perlu dari kesimpulan yang telah diuraikan dari penelitian tersebut.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. BANK DUNIA SEBAGAI ORGANISASI EKONOMI INTERNASIONAL

1. Sejarah Perkembangan Bank Dunia

Setelah pecah perang dunia ke-II pada tahun 1939, di Amerika Serikat dipelajari macam hubungan keuangan internasional untuk masa sehabis perang.⁸ Pada saat itu terjadi krisis ekonomi yang disebabkan karena banyak negara di dunia terutama di Eropa yang belum pulih kondisi ekonominya. Banyak negara yang mengalami kerusakan yang cukup parah. Akibat kerusakan-kerusakan itu negara harus bisa memulihkan kembali keadaan negaranya, sebab kerusakan sarana dan prasarana menyulitkan negara untuk meneruskan pembangunan.

Untuk melakukan pembangunan tersebut yang menjadi masalah utamanya adalah masalah ketidakstabilan keuangan atau moneter nasional. Melihat hal tersebut maka muncul pemikiran-pemikiran untuk mengatur keuangan dan perdagangan internasional. Pada tahun 1939 pecah Perang Dunia II. Setelah pecah Perang Dunia II tersebut para pakar ekonomi dan keuangan negara-negara sekutu mulai memikirkan rencana guna mengatasi masalah-masalah ekonomi pasca perang.

⁸ Undang Undang Tentang Keanggotaan Republik Indonesia dari Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund) dan Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (Bank for Reconstruction and Development), Undang-undang No.5 Tahun 1954, LN No.16 Tahun 1954, TLN No.515,Memori Penjelasan.

Berdasarkan kondisi tersebut maka di Amerika Serikat dipelajari suatu hubungan keuangan internasional untuk masa pasca perang. Usaha-usaha untuk mempelajari hal tersebut terus dilakukan sehingga pada akhir tahun 1941, dibawah pimpinan seorang pakar ekonomi bernama Harry.D White dihasilkan suatu memorandum tentang “Usul untuk Dana Stabilisasi Perserikatan dan Persekutuan Bangsa-Bangsa” (*Proposal for Stabilization Fund of The United and Associated Nations*) yang kemudian dikenal dengan sebutan “Rencana White”. (*White Plan*).⁹

Sementara itu usaha-usaha untuk mempelajari masalah tersebut tidak hanya dilakukan di Amerika Serikat tetapi juga dilakukan di Inggris. Usaha tersebut dipelajari oleh John Maynard Keynes, seorang pakar ekonomi moneter terkenal di Inggris.

Pada tahun 1942 dihasilkan “Usul-usul untuk Persatuan Kliring Internasional”(*Proposals for an International Clearing Union*) yang kemudian usul ini dikenal dengan “Rencana Keynes (*Keynes Plan*).¹⁰ Berdasarkan usulan tersebut maka mulai tanggal 1 Juli 1944 hingga tanggal 22 Juli 1944 di *Bretton Woods, New Hampshire*, Amerika Serikat diadakan suatu Konferensi Moneter dan Keuangan Perserikatan Bangsa-Bangsa (*The United Nations Monetary Financial Conference*) yang diahdiri oleh 44 negara.

Dalam Konferensi ini disepakati untuk didirikannya dua lembaga internasional, yaitu: Dana Moneter Internasional (*International Monetary Fund*) selanjutnya disebut IMF, dan Bank Internasional untuk Rekonstruksi serta Pembangunan (*International Bank for*

⁹ *ibid.*,

¹⁰ *ibid.*,

Reconstruction and Development-IBRD) yang kemudian dikenal sebagai Bank Dunia, selanjutnya disebut IBRD. Badan ini mulai berlaku pada 27 Desember 1945. Lahirnya kedua lembaga keuangan internasional tersebut ditandai dengan dibuatnya *Articles of Agreement* dari masing-masing lembaga yang dikenal dengan Persetujuan Bretton Woods (*Bretton Woods Agreement*).¹¹ Bank Dunia pada dasarnya memiliki lembaga pendamping yaitu *The International Development Association* (IDA) dan *The International Finance Corporation* yang bertujuan untuk memberikan pinjaman pada negara-negara miskin, sedangkan IBRD adalah untuk membantu negara-negara berkembang.

Menurut Pasal 11 (1) *Articles of Agreement* IBRD dinyatakan bahwa *Articles of Agreement* (selanjutnya disebut AoA) ini baru berlaku apabila telah ditandatangani oleh pemerintah dari negara-negara yang telah menyerahkan 65% dari iuran yang telah ditetapkan dalam *Schedule A* dan negara-negara yang hendak menjadi anggota telah menyerahkan dokumen ratifikasinya pada negara deposit (Amerika Serikat). Persyaratan ini terpenuhi pada 27 Desember 1945 dimana perwakilan 29 negara telah menandatangani *Articles of Agreement* dari IBRD dan telah menyerahkan dokumen ratifikasi. Pada tanggal 25 Juni 1946 akhirnya IBRD mulai beroperasi dan mulai bersiap untuk mengumpulkan modal dari para negara-negara anggota.

Bank Dunia merupakan sebuah Organisasi Internasional yang pengertiannya adalah organisasi yang bersifat permanen yang didirikan atas dasar perjanjian internasional yang kebanyakan merupakan perjanjian yang bersifat multilateral dalam rangka mencapai tujuan tertentu.¹²

¹¹ Huala Adolf, *Op.cit.*, hlm. 87.

¹² Bowett, D.W, *Hukum Organisasi Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta : 1991.

Sebagaimana Organisasi Internasional lainnya maka IBRD memiliki ciri-ciri Organisasi Internasional yang mencolok yaitu suatu organisasi yang permanen untuk melanjutkan fungsinya yang telah ditetapkan dan mempunyai suatu instrumen yang akan memuat tujuan, struktur, maupun cara-cara bekerjanya organisasi.¹³

AoA IBRD merupakan hasil kesepakatan antara negara-negara yang hadir dalam Konferensi Moneter dan Keuangan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hasil kesepakatan itu kemudian disetujui pula oleh negara lain dengan meratifikasinya menurut hukum nasional masing-masing. Negara-negara yang telah menyetujui dan ikut serta tersebut kemudian menjadi anggota IBRD.

Dengan demikian AoA yang telah disepakati dan disetujui oleh banyak negara itu merupakan suatu persetujuan internasional. Persetujuan Internasional ini menyangkut hal-hal yang bersifat khusus. Dikatakan bersifat khusus karena mengatur hal-hal yang berkaitan dengan masalah keuangan dan pembangunan dari negara-negara anggotanya.

Hal ini sejalan dengan sifat khusus dari IBRD itu sendiri yang merupakan badan khusus dari PBB dan bahkan menjadi suatu sistem PBB. AoA IBRD sebagai instrumen dasar (*Constituent Instrumen*) memuat hal mendasar yaitu diantaranya tujuan, struktur dan metode operasi IBRD.

Kewajiban-kewajiban pada AoA IBRD yang diletakkan pada salah satu anggotanya pada dasarnya merupakan hukum nasional dari negara-negara anggota. Ketentuan tersebut pada umumnya sering bergantung pada hukum negara dan praktek-praktek secara individu.

¹³ Narsif, *Diktat Edisi Revisi Hukum Organisasi Internasional*, FH UNAND, Padang : 2004, hlm. 3.

Indonesia sendiri pada pasal 4 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1954 tentang keanggotaan Republik Indonesia dari Dana Moneter Internasional dan Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan menyatakan :

"...pasal VII ayat 7 sampai 9 dari persetujuan Bank (yang mengenai kedudukan, kekebalan-kekebalan dan hak-hak istimewa dari bank) akan mempunyai kekuatan penuh dan pengaruh atas Undang-undang dalam Republik Indonesia pada waktu Indonesia menerima keanggotaan dalam berturut-turut Dana dan Bank".¹⁴

Adapun tujuan dari IBRD diatur pada Pasal 1 AoA IBRD. Sementara itu struktur IBRD diatur pada Pasal V (1) sampai (14) AoA IBRD dan masalah operasional diatur pada Pasal IV (1) sampai dengan (10) AoA IBRD.

Pasal 1 AoA menyebutkan tujuan-tujuan dari IBRD sebagai berikut :

1. Untuk membantu dalam perbaikan dan pembangunan di wilayah negara anggota dengan menyediakan penanaman modal untuk kepentingan atau tujuan produktif, termasuk perbaikan kerusakan ekonomi atau kerusakan karena perang, perubahan sarana-sarana produktif yang dibutuhkan pada waktu damai dan memndorong kemajuan sarana-sarana produktif dan sumber-sumber produktif di negara yang sedang berkembang;
2. Untuk meningkatkan penanaman modal swasta asing dengan cara memberikan jaminan atau partisipasi dalam pemberian pinjaman dan penanaman modal lainnya yang dilakukan oleh investor-investor swasta dan apabila modal swasta tidak tersedia pada waktu tertentu untuk melengkapi atau ikut serta dalam penanaman

¹⁴ IBRD (a), *Articles of Agreement* (Washington D.C: Worl Bank, 1989), ps XI (2) a.

modal dengan menyediakan pada kondisi yang memungkinkan, pembiayaan untuk tujuan produktif di luar modalnya sendiri, dana diperoleh dari IBRD dan sumber-sumber lainnya;

3. Untuk mendorong pertumbuhan neraca jangka panjang perdagangan internasional dan memelihara keseimbangan neraca pembayaran dengan mendorong penanaman modal internasional guna pembangunan atau pengembangan sumber-sumber produktif anggota sehingga demikian membantu meningkatkan produktivitas dan standar hidup dan kondisi para buruh di wilayahnya;
4. Untuk mengatur pinjaman-pinjaman yang dibuat atau dijamin oleh kaitannya dengan pinjaman-pinjaman internasional melalui saluran-saluran lain sehingga proyek-proyek yang lebih berguna dan penting, baik besar atau kecil akan menjadi proyek utama;
5. Untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan efek penanaman modal internasional dalam kondisi bisnis wilayah anggota-anggota dan segera pada tahun-tahun paska perang untuk membantu mengantarkan ke dalam suatu transisi mulus atau lancar dari ekonomi pada saat perang menuju ekonomi pada saat damai.

2. Kedudukan Bank Dunia sebagai Organisasi Ekonomi Internasional

Hukum Ekonomi Internasional adalah hukum yang mengatur kegiatan dan fenomena ekonomi di dunia internasional atau mengatur hubungan ekonomi yang melintasi batas-batas wilayah negara. Hukum Ekonomi Internasional ini merupakan salah satu cabang dari Hukum Internasional dimana Hukum Internasional itu adalah seperangkat aturan yang mengatur tentang hubungan atau tindakan hukum yang melintasi batas-batas negara.

Menurut Castenada, Hukum Ekonomi Internasional adalah untuk menetapkan suatu ikatan antara negara industri dan negara berkembang melalui suatu sistem hak dan kewajiban yang mengikat semua negara.¹⁵ Sedangkan menurut John H.Jackson, Hukum Ekonomi Internasional adalah semua subyek hukum yang memiliki unsur internasional dan unsur ekonomi.¹⁶

Sejarah Perkembangan Hukum Ekonomi Internasional adalah :

Pertama, pada masa sebelum Perang Dunia II, Hukum Ekonomi Internasional berkembang pada abad ke-12. Klausul-klausul “*most-favoured-nations*” (MFN) dan “*resiprositas*” (timbang-balik) sudah dikenal sejak abad ini. Pada masa ini Hukum Ekonomi Internasional umumnya yang berisi klausul-klausul MFN tertuang dalam bentuk perjanjian-perjanjian bilateral mengenai perdagangan dan navigasi. Bidang yang termuat di dalamnya masih terbatas yaitu pengangkutan, perlindungan hak milik kekayaan dan promosi dagang.

Pada 1914 gambarannya telah berubah : campur tangan negara dalam mengatur hubungan-hubungan ekonomi yang sifatnya lintas batas negara mulai tampak. Lembaga Bangsa-Bangsa menetapkan syarat dari pada Pasal 23 (e) yaitu perlakuan yang adil dalam bidang perdagangan bagi semua negara. Ada juga tentang publikasi tarif-tarif cukai.

¹⁵ Huala Adolf, *Op.cit.*, hlm. 3.

¹⁶ *ibid.*, hlm. 7.

Pada masa ini, topik pembahasan hukum ekonomi internasional mendapat perhatian internasional seperti masalah yang berkaitan dengan telekomunikasi, hak milik perindustrian, lalu lintas kereta api dan jalan raya.¹⁷

Kedua, Pasca Perang Dunia II, negara-negara sekutu khususnya Amerika Serikat dan Inggris, memprakarsai pembentukan lembaga-lembaga ekonomi internasional untuk mengisi tujuan-tujuan kebijakan perekonomian internasional. Salah satu dari kebijakan tujuan itu adalah melanjutkan program yang telah dimulai sejak tahun 1930-an yaitu Amerika Serikat mengeluarkan Undang-undang yang mensyaratkan kewajiban “resiprositas” (timbang-balik) untuk pengurangan-pengurangan tarif dalam perdagangan.¹⁸

Tujuan kedua adalah memberikan kerangka hukum ekonomi internasional untuk mengurangi konflik ekonomi yang terjadi diantara Perang Dunia I dan II. Tujuan ini melahirkan diselenggarakannya konferensi Bretton Woods 1944 dan pendirian *International Monetary Fund* (IMF) dan *The International Bank for Reconstruction and Development* (IBRD).

Namun badan-badan ini banyak yang menuai kritik dari negara berkembang karena kebijakannya lebih didominasi oleh negara maju dibanding negara berkembang sehingga pada tahun 1960-an UNCTAD dibentuk PBB sebagai jawaban atas permintaan negara berkembang. Badan ini berfungsi sebagai juru bicara bagi kepentingan-kepentingan negara-negara berkembang.

¹⁷ *ibid.*, hlm. 20.

¹⁸ *ibid.*, hlm. 22.

Ketiga, Pasca Perang Dingin, Perkembangan hukum ekonomi internasional setelah berakhirnya perang dingin antara blok timur dan blok barat, ditandai dengan adanya perubahan-perubahan politik dan ekonomi yang keduanya saling berkaitan. Perubahan ini memiliki pengaruh cukup penting terhadap perkembangan hukum ekonomi internasional.¹⁹

Hukum Ekonomi Internasional pada pasca perang dingin dihadapkan pada suatu tantangan yang cukup berat yaitu bagaimana menanggulangi praktek-praktek perdagangan yang dapat menghalangi pembangunan dan pembentukan pasar bebas. Peranan hukum ekonomi internasional dalam masa ini ditandai dengan :²⁰

- a) Semakin berperannya organisasi-organisasi internasional yang berguna mengatur kegiatan ekonomi internasional.
- b) Semakin kompleksnya aturan-aturan hukum ekonomi internasional.
- c) Terjadinya sengketa-sengketa ekonomi internasional melahirkan suatu perangkat hukum ekonomi internasional mengenai penyelesaian sengketa guna mengantisipasi kecenderungan-kecenderungan tersebut.
- d) Berkaitannya hukum ekonomi internasional dengan tatanan hukum nasional negara-negara di dunia.²¹

Hukum Ekonomi Internasional dibagi 2 yaitu :

- 1.) Hukum Ekonomi Internasional privat yaitu para pihak adalah orang atau badan hukum

¹⁹ *ibid.*, hlm. 26.

²⁰ *ibid.*, hlm. 27.

²¹ *ibid.*, hlm 28.

yang berasal dari dua atau lebih negara yang melakukan kegiatan ekonomi.

Sumber Hukum Ekonomi Internasional privat :

- a. Kontrak yang dibuat para pihak
- b. Hukum Perdata nasional
- c. Hukum Perdata Internasional

2.) Hukum Ekonomi Internasional publik yaitu negara, organisasi internasional dan orang ataupun badan hukum yang berasal dari dua tau lebih negara yang melakukan kegiatan ekonomi.

Hukum Ekonomi Internasional mencakup 3 pilar ekonomi dunia yaitu pertama, *International Monetary Fund* (IMF) yang dibentuk untuk mengatur urusan pinjaman dan hutang negara-negara. Kedua, *World Bank* yang dibentuk untuk mengatur masalah pembangunan negara-negara di dunia terutama negara berkembang. Ketiga, *World Trade Organization* (WTO) yang dibentuk untuk mengatur masalah perdagangan antar negara di dunia atau perdagangan internasional.

Tujuan Hukum Ekonomi Internasional adalah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia dan mengembangkan proses pembangunan negara berkembang serta mengharmoniskan nilai-nilai dalam mewujudkan tujuan ekonomi internasional.

Subyek-subyek Hukum Ekonomi Internasional yaitu :

1. Negara

Hubungan-hubungan internasional banyak didominasi oleh peranan dan kebijakan negara didalamnya. Perang penting negara tampak pula dalam keanggotaan berbagai

organisasi ekonomi internasional pada umumnya. Pada penyelesaian sengketa kadangkala aturan suatu lembaga juga mensyaratkan hanya negara saja yang dapat membawa sengketa ke lembaga penyelesaian sengketa. Oleh karena itu negara merupakan subyek utama dalam hukum ekonomi internasional.²²

2. Individu

Individu adalah subyek hukum ekonomi internasional dalam arti yang terbatas kedudukannya sebagai subyek hukum ekonomi internasional. Statusnya bergantung pada isi perjanjian yang memberikan kedudukannya tersebut. Dalam perkembangannya individu tidak hanya diartikan sebagai orang saja namun juga sebagai badan hukum yang memiliki personalitas baik menurut hukum nasional maupun internasional.

Kedudukan individu sebagai subyek hukum ekonomi internasional datur antara lain dalam konvensi ICSID (*Convention on the Settlement of Investment Disputes Between States and Nationals of Other States*) tahun 1965. Konvensi ini secara implisit mengakui individu sebagai subyek hukum ekonomi internasional.²³

3. Perusahaan Transnasional

Perusahaan transnasional sebenarnya dapat pula digolongkan kedalam individu dengan arti *judicial person*. *Judicial person* lainnya adalah badan hukum dan perusahaan.

²² *ibid.*, hlm. 62.

²³ *ibid.*, hlm. 68.

Perusahaan Transnasional memiliki personalitas yang lebih tinggi tingkatnya dari sekedar individu. Pengkajian terhadap perusahaan transnasional merupakan fenomena baru yang mulai berkembang sejak akhir abad ke-19.²⁴

4. Organisasi Ekonomi Internasional

Organisasi Ekonomi Internasional mempunyai kewenangan mengatur hubungan ekonomi internasional tertentu. Selain itu Organisasi Ekonomi Internasional yang berada dalam PBB memiliki kompetensi mengatur aktivitas ekonomi internasional dan bidang lainnya.

Bank Dunia dalam Hukum Ekonomi Internasional :

Dalam hal penulisan skripsi ini maka Organisasi Ekonomi Internasional yang dibahas oleh penulis adalah Bank Dunia (*World Bank*). Bank Dunia sebagai salah satu Organisasi Ekonomi Internasional merupakan organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan tujuan dari Hukum Ekonomi Internasional itu sendiri. Sehubungan dengan itu maka dalam hal ini Bank Dunia berperan sebagai badan yang melaksanakan program-program ekonomi internasional mulai dari bantuan-bantuan terhadap negara-negara berkembang di dunia hingga peningkatan penanaman modal asing yang mana itu semua bertujuan untuk mencapai keadilan ekonomi negara-negara di dunia serta mencapai kesejahteraan negara-negara khususnya negara berkembang yang itu semua adalah merupakan pokok tujuan dari Hukum Ekonomi Internasional yang berkembang saat ini.

²⁴ *ibid.*, hlm. 69.

Sumber-sumber Hukum Ekonomi Internasional adalah :

Sumber-sumber hukum ekonomi internasional formil diatur pada Pasal 38 (1) Statuta Mahkamah Internasional. Menurut Pasal tersebut sumber-sumber hukum ekonomi internasional adalah sebagai berikut :

1. Perjanjian Internasional

Perjanjian Internasional merupakan sumber terpenting dalam hukum ekonomi internasional. Setiap para pihak yang membuat dan menandatangani perjanjian internasional secara langsung akan terikat pada perjanjian internasional dimana dari hal itu tergambar perjanjian internasional merupakan sumber terpenting hukum ekonomi internasional.

2. Hukum Kebiasaan Internasional

Kebiasaan internasional merupakan hal yang dilakukan negara-negara secara berulang-ulang dalam waktu lama dan dianggap sebagai hukum oleh negara-negara di dunia sehingga mengikat negara-negara secara umum yang dalam hal ini menjadi sumber hukum ekonomi internasional, seperti pemakaian bendera negara pada kapal yang tengah berlayar dan lainnya.

3. Prinsip-prinsip Hukum Umum

Prinsip hukum umum merupakan sumber yang cukup penting dalam tatanan sumber hukum ekonomi internasional. Hal ini terkait dengan syarat sahnya kontrak-kontrak seperti good faith dalam merundingkan dan menandatangani perjanjian internasional. Contoh lainnya adalah prinsip tanggungjawab negara yaitu manakala suatu

negara melakukan tindakan yang merugikan negara lain, maka negara tersebut bertanggungjawab atas tindakan dan akibat perbuatannya itu. Oleh karena itu prinsip-prinsip hukum umum ini dapat menjadi sumber hukum ekonomi internasional.

4. Putusan Hakim dan doktrin

Putusan hakim yang dikeluarkan sebelumnya hanya berlaku untuk sengketa yang bersangkutan saja. Ia tidak mengikat sengketa yang kemudian lahir. Selain itu pendapat para sarjana bisa dimungkinkan menjadi sumber hukum ekonomi internasional.

Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Internasional adalah :²⁵

1. Kaidah Dasar Minimum yaitu menyatakan kewajiban negara untuk sedikitnya memberikan jaminan perlindungan kepada pedagang asing (negara) dan harta miliknya.
2. Kaidah Dasar Mengenai Perlakuan Sama yaitu menyatakan bahwa setiap negara mendapat perlakuan yang sama dalam suatu perjanjian internasional tanpa pengecualian.
3. Kaidah Dasar mengenai perlakuan nasional yaitu mensyaratkan suatu negara untuk memberlakukan hukum yang sama yang diterapkan terhadap barang-barang atau modal asing yang memasuki pasar dalam negerinya sebagaimana produk dalam negeri.
4. Kaidah Dasar mengenai kewajiban "most-favoured-nations" (MFN) yaitu prinsip non-diskriminasi di antara negara-negara, setiap negara harus memberikan hak yang sama pada negara lainnya.

²⁵ *ibid.*, hlm. 38.

5. Kaidah Dasar mengenai kewajiban menahan diri untuk tidak merugikan negara lain yaitu suatu negara wajib untuk tidak memberikan beban ekonomi kepada negara lain karena adanya kebijaksanaan ekonomi negara yang bersangkutan.
6. Kaidah Dasar Tindakan Pengaman (Klausul Penyelamat) yaitu memberikan kemungkinan-kemungkinan penanggalan bagi negara-negara tertentu biasanya negara berkembang atau negara miskin.
7. Kaidah Dasar mengenai preferensi negara sedang berkembang yaitu mensyaratkan perlunya suatu kelonggaran-kelonggaran atas aturan hukum tertentu bagi negara berkembang.
8. Kaidah Dasar mengenai penyelesaian sengketa secara damai yaitu adanya cara-cara penyelesaian sengketa secara damai yang dicantumkan negara-negara dalam membuat suatu perjanjian internasional berupa negosiasi atau konsultasi.
9. Kaidah Dasar kerjasama internasional yaitu tanggungjawab kolektif dan solidaritas untuk pembangunan dan kesejahteraan bagi semua negara yang mencakup bidang ekonomi salah satunya.

Prinsip-prinsip tersebut disimpulkan setelah melihat praktik-praktik negara dalam melakukan hubungan ekonomi. Pendekatan yang dilakukan untuk menemukan prinsip-prinsip tersebut menurut Bjorn Hettne dan Robert Potter menggunakan pemikiran pembangunan (development thinking).²⁶

²⁶<http://senandikahukum.wordpress.com/2009/02/25/hak-asasi-manusia-dalam-hukum-ekonomi-internasional-tinjauan-beberapa-perspektif/> : diakses 22 Januari 2011.

3. Keanggotaan Indonesia di Bank Dunia

a. Bank Dunia

Bank Dunia memiliki struktur organisasi secara formal yang ditentukan dalam Pasal V AoA IBRD yaitu : *"The Bank shall have a Board of Governors, Executive Directors, a President and such other officers and Staff to perform such duties as The Bank may determine"*. Masing-masing organ IBRD tersebut akan dijelaskan dalam uraian berikut:²⁷

1. Dewan Gubernur (*The Board of Governor*)

Ketentuan-ketentuan yang mengatur persoalan yang berkaitan dengan Dewan Gubernur diatur pada Pasal V (2) a sampai dengan h AoA IBRD. Dewan Gubernur adalah lembaga pengambilan keputusan tertinggi di Bank Dunia. Dewan Gubernur bertemu setahun sekali dalam sidang tahunan Bank Dunia setelah dipandang perlu. *The Governors* mendelegasikan kekuasaannya untuk melaksanakan tugas-tugas umum kepada *Executive Directors* yang terdiri dari 21 anggota yang 5 ditunjuk oleh anggota saham terbesar.

2. *The Executive Directors*

The Board of Governors menyerahkan sebagian besar kekuasaannya kepada *executive Directors*. Badan ini terdiri dari 22 *Executive Directors*, enam diantaranya berasal dari negara yang memiliki kuota paling banyak yaitu : Amerika Serikat, Jerman, Perancis, Inggris, Jepang, dan Arab Saudi. Tugas-tugas utamanya adalah merumuskan dan

²⁷ Huala Adolf, *Op.cit.*, hlm. 89.

memutuskan kebijakan-kebijakan mengenai tingkat pinjaman yang akan diberikan kepada negara anggota, mengalokasikan penerimaannya, gaji staff, anggaran administrasi dan rencana-rencana penelitian.

3. The President

Presiden Bank Dunia dipilih oleh *Executive Directors* untuk jangka 5 tahun. Presiden tidak memiliki hak suara. Presiden adalah pimpinan dari staff dan pelaksana tugas keseharian Bank Dunia. Presiden Bank Dunia sekarang adalah Robert Zoellick (Juni 2007–sekarang).

4. Staff

Staf ditugaskan dibagian-bagian seperti bagian urusan pemerintahan, ekonomi, pendidikan, pasar modal, dan urusan hukum. Staff dipilih oleh Presiden.

Hak-hak Istimewa dan Kekebalan Bank Dunia yaitu :

Pasal VII Articles of Agreement memberikan status serta hak-hak istimewa kepada Bank Dunia agar Bank dapat melaksanakan fungsi-fungsinya. Berdasarkan pasal ini bank memiliki personalitas hukum penuh, khususnya Bank Dunia dapat membuat perjanjian, memiliki harta kekayaan dan dapat mengajukan tuntutan hukum.

Bank Dunia tidak kebal terhadap hukum berkaitan dengan jaminan-jaminan yang telah dikeluarkannya. Harta kekayaannya kebal terhadap semua bentuk sita dan pemeriksaan serta pengenaan pajak dan bea lainnya. Arsip-arsip Bank Dunia tidak dapat diganggu gugat.

b. Kedudukan Bank Dunia dalam Hukum Ekonomi Internasional

Subyek dari suatu sistem hukum pada hakikatnya adalah semua yang dapat menghasilkan prinsip-prinsip hukum yang diakui dan mempunyai kapasitas untuk melaksanakan prinsip tersebut. Dalam hukum organisasi internasional meliputi semua organisasi internasional termasuk organisasi regional dan lainnya yang dapat digolongkan sebagai organisasi internasional.

Menurut Starke ada tiga hal yang perlu diperhatikan berkenaan dengan fungsi dari lembaga internasional sebagai subyek hukum internasional :²⁸

1. Fungsi-fungsi lembaga internasional tertentu dapat ditujukan terutama untuk memperkuat kerjasama anatar negara yaitu berupa promosional dan operasional.
2. Badan-badan yang melakukan aktivitas operasional secara hukum lembaga ini hanya diberi kewenangan untuk menyelidiki atau mengusulkan untuk membuat keputusan yang mengikat.
3. Dalam beberapa contoh, lembaga internasional beranjak dari konferensi internasional dalam artian bahwa suatu keputusan badan atau organ pada akhirnya kepada keputusan mayoritas suatu negara anggota.

Berdasarkan perkembangan kebiasaan internasional, dewasa ini hukum internasional mengenal berbagai berbagai subyek hukum internasional salah satunya adalah organisasi internasional yang berarti Bank Dunia dalah subyek hukum internasional yang diakui.

²⁸ Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta : 1992, hlm. 799.

Bank Dunia merupakan organisasi internasional yang berada dibawah naungan organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Bank Dunia juga masuk dalam cakupan kajian hukum ekonomi internasional karena dalam hukum ekonomi internasional yang menjadi cakupan untuk pembangunan adalah Bank Dunia.

c. Keanggotaan Indonesia dalam Bank Dunia

Dimulai dengan diajukannya permohonan oleh pemerintah RI kepada pihak IBRD dan IMF pada tanggal 24 Juli 1950. Pihak IBRD mulai mempertimbangkannya sehingga dikeluarkan resolusi 1953.

Setelah pemerintah RI memenuhi segala syarat dalam dalam resolusi 1953 maka pada 13 Januari 1954 diratifikasi melalui Undang Undang Nomor 5 Tahun 1954 Tentang Keanggotaan Republik Indonesia dari Dana Moneter Internasional dan Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan. Kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1966 Tentang Keanggotaan Kembali Republik Indonesia Dalam Dana Moneter Inernasional (*International Monetary Fund*) Dan Bank Internasional Untuk Rekonstruksi Dan Pembangunan (*International Bank For Reconstruction And Development*); dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1966.

Sebagai anggota Bank Dunia, Indonesia mempunyai kewajiban sesuai dengan lampiran A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1954 yang menyebutkan antara lain :

1. Kuota Indonesia sejumlah seratus sepuluh miliar dollar.
2. Iuran Indonesia sama besarnya dengan kuota, dibayarkan lebih kecil 25% dari kuota atau 10% dari persediaan bersih dari emas dan dollar Amerika.
3. Pembayaran iuran dibayarkan paling lambat pada penandatanganan pasal perjanjian

atas nama Republik Indonesia.

4. Republik Indonesia tidak boleh mengadakan transaksi valuta dengan dana sebelum hari ke-30.

B. PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN INDONESIA

1. Landasan Hukum Pembangunan Perekonomian Indonesia

Pemerintah mempunyai peran dalam suatu sistem perekonomian. Agar suatu sistem perekonomian dapat berjalan dengan efisien, maka seperangkat peraturan harus dibuat dan dilaksanakan untuk memastikan perekonomian dapat berjalan lancar.²⁹

Secara normatif landasan idiil sistem ekonomi Indonesia adalah Pancasila dan UUD 1945. Dengan demikian maka sistem ekonomi Indonesia adalah sistem ekonomi yang berorientasi kepada Ketuhanan Yang Maha Esa (berlakunya etik dan moral agama, bukan materialisme); Kemanusiaan yang adil dan beradab (tidak mengenal pemerasan atau eksploitasi); Persatuan Indonesia (berlakunya kebersamaan, asas kekeluargaan, sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi dalam ekonomi); Kerakyatan (mengutamakan kehidupan ekonomi rakyat dan hajat hidup orang banyak); serta Keadilan Sosial (persamaan/emansipasi, kemakmuran masyarakat yang utama dan bukan kemakmuran seorang).³⁰

²⁹ John, W Head, *Pengantar Umum Hukum Ekonomi*, Elips, Jakarta : 1997, hlm. 53.

³⁰ <http://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20090929204638AAzeP2I> : diakses 11 Maret 2011.

Salah satu dasar hukum utama ekonomi Indonesia adalah Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa :

- 1.) Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas dasar asas kekeluargaan.
- 2.) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- 3.) Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- 4.) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- 5.) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Sistem perekonomian Indonesia adalah sistem perekonomian yang dilaksanakan berdasarkan ideologi politik yang dianut bangsa Indonesia dan dengan dasar hukum penerapannya yaitu UUD 1945 dan Pancasila. Hukum pelaksanaan sistem perekonomian Indonesia menurut UUD 1945 dan Pancasila, sehingga sistem perekonomian Indonesia dinamakan sistem ekonomi Pancasila.

2. Tujuan Pembangunan Perekonomian Indonesia

Pada awal orde baru, stabilisasi ekonomi dan stabilisasi politik menjadi prioritas utama. Program pemerintah berorientasi pada usaha pengendalian inflasi, penyelamatan keuangan negara dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Namun ketika didalam sistem

ekonomi liberal ternyata pengusaha pribumi kalah bersaing dengan pengusaha nonpribumi dan sistem etatisme tidak memperbaiki keadaan, maka dipilihlah sistem ekonomi campuran dalam kerangka sistem ekonomi demokrasi pancasila.

Sistem Ekonomi Pancasila adalah aturan kehidupan ekonomi atau hubungan-hubungan ekonomi antar pelaku-pelaku ekonomi yang dilandaskan pada etika atau nilai moral pancasila dengan tujuan utamanya mewujudkan suatu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.³¹

Tujuan-tujuan dari sistem ekonomi Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Mencapai tingkat kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
3. Mencapai kestabilan ekonomi dengan kesempatan kerja yang luas.
4. Pemerataan pendapatan di antara berbagai golongan dan lapisan masyarakat.

Sebagaimana ditegaskan bahwa Undang-undang dasar 1945 merupakan Dasar Perekonomian. Tujuan dalam undang-undang dasar 1945 mengantarkan rakyat Indonesia menjadi warga negara yang damai dan sejahtera (berkecukupan kebutuhan hidup). Dalam perekonomian indonesia juga terdapat dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

Untuk memajukan perekonomian selain adanya pedoman undang-undang dasar 1945 dan pasal 33 ayat (1) sampai (3) juga harus disertai adanya golongan-golongan yang

³¹ <http://hafisalrafi.wordpress.com/2011/02/23/ciri-ciri-utama-perekonomian-indonesia/> : 11 Maret 2011.

ikut serta, berikut ini golongan-golongan yang ikut serta dalam perekonomian indonesia,yaitu:

1. Orang/perorangan (individu).
2. Perusahaan (PT dan CV).
3. Pemerintahan (BUMN).
4. Koperasi.

3. Rencana Pembangunan Perekonomian Indonesia

Sejak awal, bangsa menyatakan bahwa kemerdekaan Indonesia didorong oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Indonesia bercita-cita dalam pembangunan dapat dilakukan bangsa ini secara mandiri, merdeka, dan berdaulat. Kedaulatan dalam mengelola pembangunan tentu berangkat dari keyakinan yang kuat bahwa kita dapat melaksanakannya tanpa perlindungan dan pengawasan pihak asing.

Untuk mendapat suatu rencana yang optimal maka rencana pembangunan hasil proses politik perlu digabung dengan rencana pembangunan hasil proses teknokratik. Agar kedua proses ini dapat berjalan selaras, masing-masing perlu dituntun oleh satu visi jangka panjang.

Agenda Presiden/Wakil Presiden/Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang berkuasa yang dihasilkan dari proses politik perlu selaras dengan perspektif pembangunan yang dihasilkan proses teknokratik menjadi *agenda pembangunan nasional lima tahunan*.

Selanjutnya agenda pembangunan jangka menengah ini diterjemahkan ke dalam rencana kerja pemerintah (RKP) tahunan yang sekaligus menjadi satu dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Negara (RAPBN) sebelum disetujui oleh DPR untuk ditetapkan menjadi UU.³²

Pada masa orde baru untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, pemerintah Indonesia mempunyai dua tujuan yaitu pertumbuhan ekonomi dan ketertiban politik. Untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah menerapkan dua strategi.

Pertama, strategi ekonomi yang mendorong pertumbuhan cepat dan yang bisa memobilisasi berbagai sumber daya ekonomi dari luar negeri. Kedua, strategi politik yang mendorong penciptaan sistem ekonomi dan masyarakat yang terkendali dan tertib. Untuk menjalankan strategi tersebut pemerintah mengambil langkah-langkah sebagai berikut :³³

1. Menciptakan politik yang bebas dari konflik ideologis dan berdasarkan atas ketertiban dan konsensus.
2. Membatasi partisipasi politik yang pluralistik. Partisipasi rakyat harus diarahkan terutama pada penerapan program yang dirancang para elit penguasa.

³²<http%3A%2F%2Fswamandiri.wordpress.com%2F2008%2F12%2F13%2Fperencanaan-pembangunan-indonesia%2F> : diakses tanggal 12 Maret 2011.

³³ Mochtar Masoed, *Ekonomi Politik Internasional dan Pembangunan*, Pustaka Pelajar : 1994, hlm. 82.

4. Pengaruh Bantuan Pinjaman Bank Dunia terhadap Pembangunan Ekonomi Indonesia

Setelah pemerintah Indonesia masuk dalam keanggotaan Bank Dunia dengan memenuhi segala syarat dalam dalam resolusi 1953 maka pada 13 Januari 1954 dan diratifikasi melalui Undang Undang Nomor 5 Tahun 1954 Tentang Keanggotaan Republik Indonesia dari Dana Moneter Internasional dan Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan, terlihat sesuai perkembangannya Indonesia merasakan dua pengaruh dari bantuan pinjaman pembangunan Bank Dunia tersebut terhadap pembangunan ekonomi Indonesia yaitu pengaruh positif dan pengaruh negatif.

Pertama, pengaruh positif yang ditimbulkan dari bantuan pinjaman Bank Dunia di Indonesia adalah pada masa awal pemerintahan Presiden Soeharto sekitar tahun 1960-an. Pada saat itu Indonesia sangat merasakan manfaat dari bantuan pinjaman Bank Dunia tersebut untuk melakukan pembangunan di berbagai bidang, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan layanan sosial. Dengan bantuan pinjaman tersebut Indonesia dapat dengan cepat memperbaiki kondisi pembangunan negara untuk tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kestabilan ekonomi negara Indonesia. Berbagai program Bank Dunia saat itu sangat memberikan masukan positif bagi bangsa Indonesia.

Kedua, pengaruh negatif dirasakan ketika beberapa tahun Bank Dunia memberikan bantuan pinjamannya kepada Indonesia. Hal tersebut terlihat dari setiap Bank Dunia memberikan pinjamannya kepada Indonesia selalu dengan syarat rekomendasi perubahan kebijakan atau perundang-undangan yang sebenarnya hanya menguntungkan Bank Dunia saja, tidak bagi Indonesia dan pemerintah pun harus berkali-kali melakukan reformasi hukum oleh karenanya. Perubahan kebijakan tersebut pada kenyataannya tidak pernah menguntungkan Indonesia, melainkan Bank Dunia karena organisasi ini telah mampu

menipu pemerintah Indonesia karena tidak berpikiran panjang dan kritis ketika menerima tawaran maupun mengajukan pinjaman kepada Bank Dunia. Dari hal-hal tersebut semuanya sangat berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi Indonesia sekarang ini yang akan penulis jelaskan secara lebih lanjut dalam pembahasan Bab III dan disimpulkan dalam Bab IV.



BAB III

PEMBAHASAN

A. PERANAN BANK DUNIA DALAM MENCAPAI TUJUAN HUKUM EKONOMI INTERNASIONAL

1. Bank Dunia dalam Masyarakat Internasional

Berdasarkan perkembangan zaman, semakin sedikit negara yang mengalami peperangan, sehingga kebutuhan untuk rekonstruksi pascaperang pun semakin kecil. Pada saat Bank Dunia berada di bawah kepemimpinan Mc-Namara menggeser fokusnya ke arah pembangunan infrastruktur, pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik, terutama di negara-negara dunia ketiga yang *notabene* tertinggal dari negara maju.³⁴

Sejak didirikan, Bank Dunia yang didominasi oleh negara industri maju yang telah mengambil banyak peran bagi perkembangan dunia Internasional. Sebagaimana tujuan didirikannya, Bank Dunia telah membantu negara-negara korban perang, terutama di wilayah Eropa, untuk segera merekonstruksi infrastruktur dan perekonomiannya yang hancur pascaperang dunia kedua.

Setelah proses rekonstruksi pascaperang selesai, Bank Dunia memulai peran baru sebagai lembaga pemberi pinjaman uang berbunga rendah untuk negara-negara berkembang yang membutuhkan.

³⁴<http://chiez.blogstudent.mb.ipb.ac.id/2010/12/24/dampak-positif-dan-negatif-dari-peran-bank-dunia-terhadap-dunia-internasional-dan-indonesia/> : diakses pada tanggal 23 Januari 2011.

Bank Dunia mendanai proyek-proyek di berbagai negara untuk mengembangkan beberapa hal, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, pengentasan kemiskinan, hingga lingkungan hidup. Bank Dunia seringkali memberikan bantuan dalam bentuk dua hal sekaligus, dana pinjaman dan juga rekomendasi kebijakan, terutama terkait kebijakan keuangan atau yang berhubungan dengan proyek yang didanai.³⁵

Bantuan dari Bank Dunia dirasakan oleh negara-negara peminjam memberikan dua dampak sekaligus, di mana satu dan yang lainnya saling bertolak belakang. Di satu sisi, bantuan Bank Dunia seringkali merupakan penyelamat keuangan dan perekonomian negara peminjam. Namun di sisi lain, bantuan tersebut juga tidak jarang menimbulkan masalah baru yang kadang jauh lebih besar dari masalah yang telah diatasi, seperti utang yang sangat besar yang cukup sulit untuk diangsur negara-negara berkembang walaupun mereka memang membutuhkannya.

Negara-negara peminjam biasanya merupakan negara berkembang yang pada umumnya tergolong negara miskin, apalagi jika dibandingkan dengan negara maju. Mereka membutuhkan suntikan modal untuk proyek-proyek di berbagai bidang, meskipun biasanya berujung pada satu harapan, yaitu menggerakkan dan menggeliatkan roda perekonomian.

Dengan hal tersebut, mereka bisa mendongkrak keuangan dan pendapatan dalam negeri. Modal inilah yang seringkali tidak bisa mereka dapatkan kecuali melalui lembaga-lembaga keuangan internasional. Dalam konteks ini, Bank Dunia memberikan keuntungan bagi negara-negara peminjam karena biasanya pinjaman yang diberikan tergolong berbunga rendah.

³⁵ *ibid.*,

Bergeraknya roda perekonomian merupakan sesuatu yang sangat penting bagi suatu negara. Dengan roda perekonomian yang terus bergerak positif, negara-negara dunia ketiga memiliki sedikit harapan untuk menyusul atau setidaknya menyamai perekonomian di negara-negara maju. Hal ini tentunya menjadi keinginan seluruh negara berkembang, sehingga tidak mengherankan jika kemudian Bank Dunia dan juga lembaga-lembaga keuangan internasional lainnya menjadi penyedia dana menuju terwujudnya harapan tersebut.

Jika dilihat secara global, bantuan-bantuan dana kepada masing-masing negara peminjam telah menjadi penyangga, sehingga perekonomian dunia menjadi lebih stabil dan terkendali. Hal ini tentunya juga sesuai dengan tujuan keberadaan dari Bank Dunia. Karena keruntuhan, atau setidaknya kemunduran ekonomi suatu negara (yang mungkin terjadi tanpa bantuan Bank Dunia) dapat berdampak bagi negara-negara lainnya, baik di tingkat regional ataupun multinasional.

Namun masalahnya adalah bantuan dana tersebut seringkali justru menimbulkan masalah-masalah baru yang kadang jauh lebih serius dari masalah yang telah ditanganinya. Tidak bisa dipungkiri, rata-rata negara peminjam biasanya merupakan negara dengan sistem kelembagaan dan profesionalisme pengelolaan uang yang kurang dibandingkan dengan negara-negara maju.

Analogi sederhananya adalah seperti seorang *entrepreneur* amatir yang sedang berusaha menjalankan roda bisnisnya dengan uang pinjaman dari investor kaya. Di satu sisi, pinjaman uang tersebut menjadi solusi karena tanpa modal uang pinjaman itu bisnis tidak akan bisa dijalankan sama sekali. Tapi di sisi lain, *entrepreneur* amatir seperti itu

kemungkinan besar tidak ahli dalam pengelolaan modal yang telah diberikan, sehingga resiko kerugiannya sangat besar. Hal ini bisa disebabkan kesalahan dalam menggunakan uang, tidak efektif, tidak efisien, atau bahkan tidak bermanfaat.³⁶

Dana pinjaman dari Bank Dunia seringkali digunakan untuk proyek-proyek yang bisa jadi salah sasaran. Alih-alih mengambil keuntungan dari uang pinjaman yang diberikan, justru kerugian yang didapat beserta utang berbunga (meskipun rendah) yang terus menumpuk. Dalam hal inilah kemudian seringkali pinjaman dari Bank Dunia disertai prasyarat-prasyarat ataupun anjuran-anjuran berupa kebijakan keuangan atau kebijakan yang terkait dengan pelaksanaan proyek yang didanai.

Prasyarat dan anjuran ini justru sering dituding sebagai “biang keladi” kerumitan dan kemelut utang yang menimpa negara-negara peminjam. Bank Dunia dianggap terlalu sering menyamaratakan konsep dan asumsi bagi seluruh negara-negara peminjam, padahal sangat mungkin satu kebijakan yang cocok di satu negara justru merusak jika diterapkan di negara yang lain.

Sebagai contoh, liberalisasi keuangan dan kapitalisme yang senantiasa dikampanyekan Bank Dunia (karena didominasi dari sejak pembentukannya oleh dua motor kapitalisme, Amerika Serikat dan Inggris), bisa berdampak sangat negatif jika negara yang menerapkannya tidak memiliki kesiapan yang baik.

³⁶ *ibid.*,

Prasyarat dan anjuran lain dari Bank Dunia yang sering jadi bahan tuduhan adalah mengenai pelaksana atau pihak yang terlibat dalam proyek. Dengan alasan ketidakmampuan negara peminjam untuk secara mandiri menjalankan proyek tersebut karena kendala teknologi dan profesionalisme, Bank Dunia secara eksplisit maupun implisit, secara langsung maupun tidak langsung, seringkali mensyaratkan keterlibatan negara maju yang *notabene*-nya merupakan negara pendonor dana bantuan itu.

Aliran uang pinjaman kepada negara peminjam merupakan salah satu tema sentral yang menjadi bahan kontroversi dari setiap proyek yang didanai Bank Dunia sekarang ini. Akumulasi dari dampak-dampak negatif di atas adalah kemelut utang yang semakin menumpuk bagi negara peminjam. Selain itu, bisa terjadi kerawanan sosial di dalam negeri peminjam akibat penggunaan dana proyek yang salah sasaran, tidak profesional. Sehingga mayoritas masyarakat negara peminjam yang seharusnya menikmati uang pinjaman yang diberikan pada pembangunan justru merasa tidak mendapat apa-apa, yang ada hanyalah beberapa pihak atas di dalam negeri yang semakin kaya karena mendapat bagian dari proyek yang telah dilaksanakan.

Jika tidak diselesaikan, akumulasi masalah-masalah yang terjadi di masing-masing negara peminjam dapat terakumulasi lagi menjadi masalah global. Tanpa penanganan dan perhatian serius dari dunia internasional terhadap masalah ini, termasuk Bank Dunia, stabilitas ekonomi global suatu saat dapat sangat terganggu. Alih-alih menjaga kestabilan ekonomi global, mungkin yang dijalankan Bank Dunia dan lembaga keuangan sejenis justru menunda gejolak ekonomi global saat ini dan negara peminjam tidak lagi bisa menampung masalah yang mereka hadapi.

2. Peranan Bank Dunia dalam Hukum Ekonomi Internasional

Negara-negara modern pada saat ini melakukan pengawasan yang luas terhadap ekonomi swasta seperti perdagangan ekspor dan impor, penanaman modal asing dan perbankan swasta. Banyak negara-negara membuat perjanjian-perjanjian untuk mengatur masalah-masalah ekonomi internasional yang berpengaruh terhadap kepentingan-kepentingan negara. Sebagian perjanjian ada yang berbentuk perjanjian bilateral antar negara dan sebagian lain ada yang berbentuk perjanjian multilateral yang umum seperti *Articles of Agreement* dari Bank Dunia dan IMF.

Dalam hal inilah timbul suatu tatanan hukum baru dari Hukum Internasional yaitu munculnya pengaturan tentang Hukum Ekonomi Internasional untuk mengatur masalah-masalah ekonomi internasional yang bersumber dari perjanjian-perjanjian internasional pada umumnya.

Hukum Ekonomi Internasional adalah hukum yang mengatur kegiatan dan fenomena ekonomi di dunia internasional atau mengatur hubungan ekonomi yang melintasi batas-batas wilayah negara.

Hukum Ekonomi Internasional pada pasca perang dingin dihadapkan pada kepada suatu tantangan yang cukup berat yaitu bagaimana menanggulangi praktek-praktek perdagangan yang dapat menghalangi pembangunan dan pembentukan pasar bebas.

Peranan hukum ekonomi internasional dalam masa ini ditandai dengan :

- a) Semakin berperannya organisasi-organisasi internasional yang berguna mengatur kegiatan ekonomi internasional.
- b) Semakin kompleksnya aturan-aturan hukum ekonomi internasional.

- c) Terjadinya sengketa-sengketa ekonomi internasional melahirkan suatu perangkat hukum ekonomi internasional mengenai penyelesaian sengketa guna mengantisipasi kecenderungan-kecenderungan tersebut.
- d) Berkaitannya hukum ekonomi internasional dengan tatanan hukum nasional negara-negara di dunia.³⁷

Adapun tujuan dari Hukum Ekonomi Internasional adalah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia dan pembangunan negara berkembang serta mengharmoniskan nilai-nilai dalam mewujudkan tujuan ekonomi internasional.

Dalam Hukum Ekonomi Internasional memuat 3 pilar badan ekonomi dunia yaitu :

1. IMF : dibentuk untuk mengatur masalah pemberian pinjaman dan hutang-hutang antar negara (internasional).
2. WTO : dibentuk untuk mengatur masalah perdagangan secara internasional.
3. Bank Dunia : dibentuk untuk mengatur masalah pemberian bantuan pembangunan bagi negara-negara berkembang atau negara miskin.

Kedudukan organisasi internasional sebagai subyek hukum internasional sekarang sudah mapan. Peranan subyek hukum ini dalam merumuskan peraturan-peraturan dalam bidang hukum ekonomi internasional menjadi semakin penting dewasa ini.³⁸

³⁷ Huala Adolf., *Op.cit.*, hlm. 27

³⁸ *ibid.*, hlm. 83.

Pada intinya terdapat dua penggolongan mengenai bentuk organisasi ekonomi internasional, yaitu :

1. Organisasi ekonomi internasional yang secara khusus memiliki kewenangan mengatur hubungan ekonomi internasional tertentu, seperti IBRD dan IMF.
2. Organisasi ekonomi internasional yang khususnya berada dalam sistem organisasi PBB yang memiliki kompetensi mengatur aktivitas ekonomi internasional dan bidang-bidang lainnya seperti UNCTAD.

Organisasi internasional sebagai subyek hukum internasional memiliki konsekuensi yang cukup luas dalam hubungan internasional. Sebagai subyek hukum internasional memungkinkannya untuk berfungsi sebagai kesatuan hukum dalam lingkup internasional yaitu mampu untuk mengikuti dan menjadi peserta dalam perjanjian internasional serta dapat memberikan perlindungan kepada pegawainya dan sebagainya.³⁹

Dari segi integrasi ekonomi, organisasi internasional dapat beraneka ragam. Terdapat 5 (lima) bentuk tahap-tahap integrasi ekonomi yang dimaksud yaitu :⁴⁰

1. Tahap yang paling sederhana yaitu suatu organisasi yang bertujuan hanya untuk menetapkan *sistem tarif preferensial multilateral*. Dalam tahap ini negara-negara anggota hanya menyepakati tingkat-tingkat tarif bagi produk-produk impor yang mereka sepakati.

³⁹ *ibid.*, hlm. 85.

⁴⁰ *ibid.*, hlm. 86.

2. *Free Trade Areas* yaitu suatu organisasi ekonomi internasional yang berupaya secara bertahap menghapuskan semua tarif-tarif internal dan pembatasan-pembatasan kuantitatif termasuk penghapusan rintangan atau hambatan kuota perdagangan terhadap negara-negara anggota lainnya. Setiap negara dalam kawasan perdagangan bebas ini tetap memiliki kebebasan untuk bea-bea terhadap produk yang berasal dari negara ketiga (non-anggota).
3. *Customs Unions*. Dalam tahap ini organisasi tersebut menetapkan *free trade area* dan telah memiliki kesepakatan mengenai suatu tarif eksternal bersama. Artinya, untuk produk yang berasal dari luar kawasan, negara-negara anggota *customs unions* berkewajiban untuk mengganti ketentuan tarif bea masuk untuk produk tersebut dengan suatu tarif seragam yang berlaku untuk seluruh kawasan.
4. *Common Market* yaitu tahap dimana suatu organisasi internasional telah mampu melaksanakan *Customs Unions* dan memiliki koordinasi di bidang kebijakan moneter dan pajak.
5. *Integrasi Ekonomi Penuh* atau *Economic Unions* yaitu organisasi yang telah memiliki kebijakan ekonomi yang seragam antara negara-negara anggotanya.

Salah satu badan yang penting untuk dikaji saat ini adalah mengenai Bank Dunia. Bank Dunia merupakan badan yang didirikan untuk membantu pembangunan perekonomian negara-negara di dunia terutama negara-negara sedang berkembang.

Berdasarkan pengamatan penulis terhadap bahan-bahan yang ada, maka dapat terlihat dalam Hukum Ekonomi Internasional, Bank Dunia sebagai Organisasi Ekonomi Internasional berperan untuk pengembangan program-program ekonomi dan mendorong penanaman modal asing swasta serta perdagangan internasional juga aktivitas-aktivitas peminjaman agar mempercepat pertumbuhan ekonomi negara-negara di dunia terutama

negara-negara berkembang dengan tujuan untuk mencapai keadilan ekonomi negara-negara di dunia dan kesejahteraan negara-negara terutama negara berkembang yang mana semua itu merupakan tujuan dari Hukum Ekonomi Internasional dewasa ini. Maka dalam hal inilah Bank Dunia sebagai organisasi ekonomi internasional berperan dalam mencapai tujuan Hukum Ekonomi Internasional.

B. PENGARUH BANK DUNIA TERHADAP PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN INDONESIA

1. Manfaat Kenggotaan Indonesia dalam Bank Dunia

Kerja sama ekonomi antar negara adalah kerja sama yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain atau beberapa negara sekaligus dalam bidang ekonomi. Sebelumnya, kerja sama ekonomi antarnegara lebih banyak menyangkut kerja sama dalam kegiatan ekspor dan impor. Namun, seiring dengan makin kompleks dan berkembangnya kegiatan ekonomi dunia, kerja sama ekonomi antarnegara juga ditambah dengan bentuk-bentuk lain. Misalnya penyelenggaraan jasa serta pemberian dan penerimaan pinjaman modal/kredit.

Indonesia juga berperan dalam kerja sama internasional, yang ditandai dengan ikut sertanya Indonesia dalam berbagai bentuk kerja sama internasional. Misalnya, Indonesia menjadi anggota organisasi Bank Dunia. Hal-hal yang menyebabkan timbulnya kerja sama ekonomi antarnegara antara lain sebagai berikut :

- a. Kemampuan suatu negara dalam memproduksi barang atau jasa terbatas sedangkan kebutuhan masyarakat tidak terbatas.

- b. Adanya perbedaan kondisi ekonomi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, peradaban dan kondisi alam masing-masing negara.
- c. Perbedaan faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara.

Hubungan antarnegara kini sudah mengarah untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk dunia. Dalam sebuah kerja sama ekonomi masa kini, tujuan memperoleh keuntungan materi hampir selalu diiringi dengan tujuan untuk meningkatkan persahabatan di antara negara-negara yang terlibat. Dengan persahabatan yang tercipta melalui kerja sama ekonomi inilah, perdamaian regional maupun internasional diharapkan akan dapat terwujud, sehingga dapat meningkatkan perdamaian dunia.

Adapun tujuan kerja sama ekonomi antarnegara adalah sebagai berikut :

- a. Memenuhi kebutuhan barang-barang atau jasa bagi bangsa itu sendiri di dalam negeri.
- b. Meningkatkan kestabilan dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan.
- c. Melindungi pertumbuhan dan pengembangan industri di dalam negeri.
- d. Meningkatkan dan memperluas lapangan kerja.
- e. Meningkatkan pendapatan negara.
- f. Memelihara ketertiban dan perdamaian dunia.
- g. Meningkatkan dan mempererat tali persahabatan antarbangsa di dunia.

Dalam tahun fiskal 2002-2003, program Bank Dunia di Indonesia terfokus pada penurunan tingkat kemiskinan dengan pendekatan desentralisasi.⁵⁰ Tiga area utamanya adalah: a. Melanjutkan pemulihan ekonomi.

b. Menciptakan pemerintahan yang bertanggung jawab dan transparan.

c. Menyediakan pelayanan umum yang lebih baik, terutama dari kelompok miskin.

Pinjaman tersebut terutama difokuskan pada penyediaan pelayanan sosial dan infrastruktur untuk kaum miskin dengan keterlibatan pemerintah dan masyarakat lokal. Berbagai sektor mulai didanai oleh bantuan-bantuan dan program-program dari Bank Dunia.

Fokus bantuan Bank Dunia tahun 2004-2007: ⁵¹

Fokus Capaian

Perbaikan Iklim Investasi :

- Menjaga stabilitas makro (debt/GDP < 60%, inflasi < 7 %, pendapatan pajak non-migas naik 1%.
- Perbaikan iklim investasi di daerah.

⁵¹ *ibid.*,

⁵⁰ Jannes Hutagalung, *Peran Bank Dunia dan IMF dalam Perekonomian Indonesia Dulu dan Sekarang*, PT Kompas Media Nusantara, 2009, Jakarta : dikutip dari CHIEZ BLOGS.

- Memperkuat sektor keuangan dengan akses yang lebih merata.
- Menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat.
- Perbaiki infrastruktur bisnis: membenah pengelolaan infrastruktur (jalan, produksi dan pemasaran migas, privatisasi infrastruktur kunci di BUMN, dan sebagainya.
- Menciptakan sumber pendapatan yang berlanjut bagi kelompok miskin.

Pelayanan publik berkualitas untuk kelompok miskin :

- Percepatan tercapainya target di bidang kesehatan, pendidikan, dan pendapatan masyarakat.
- Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan untuk kaum miskin dengan memperbesar akses untuk menyelesaikan wajib belajar 6 tahun dan sekolah tingkat lanjut (SLTP) serta dengan meningkatkan kualitas dan akses ke air bersih, menyediakan tenaga kesehatan terlatih, memperbaiki kualitas gizi balita dan kelompok miskin.

Good governance :

- Membuat sistem perencanaan yang lebih aksesibel bagi semua kelompok.
- Menciptakan peraturan bagi sistem keuangan publik yang transparan di semua tingkat pemerintahan.
- Desentralisasi yang lebih efektif.

- Menciptakan sistem hukum dan peradilan yang lebih kredibel dengan memperbaiki langkah pencegahan korupsi, pengawasan kekayaan pejabat, memperbaiki sistem peradilan, dan sebagainya.

Kebijakan politik pemerintahan Presiden Soekarno yang mendekat ke blok Uni Soviet menyulitkan Bank Dunia yang memiliki paham berseberangan untuk mengambil peran lebih banyak bagi Indonesia. Oleh karena itu, Bank Dunia baru mulai berperan sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi Indonesia pada saat awal masa pemerintahan Presiden Soeharto, yaitu sekitar tahun 1968. Namun sebelum memberikan pinjaman, Bank Dunia “menjajaki” Indonesia dengan memberikan bantuan teknis untuk identifikasi kebijakan makroekonomi, kebijakan sektoral yang diperlukan, dan kebutuhan pendanaan yang kritis.⁵²

Di masa-masa awal pemberian pinjaman, Indonesia masih dianggap sebagai negara yang memiliki nilai *credit worthiness* yang rendah. Oleh karena itu, pinjaman yang diberikan oleh Bank Dunia pada saat itu menggunakan skema IDA atau pinjaman tanpa bunga, kecuali *administrative fee* $\frac{3}{4}$ persen per tahun dan jangka waktu pembayaran 35 tahun dengan masa tenggang 10 tahun. Dana pinjaman pertama yang diberikan kepada Indonesia adalah sebesar 5 juta dolar AS pada September 1968.⁵³

⁵² *ibid.*,

⁵³ *ibid.*,

Pada masa-masa awal tersebut, dana pinjaman dari Bank Dunia digunakan untuk pembangunan di bidang pertanian, perhubungan, perindustrian, tenaga listrik, dan pembangunan sosial. Pada tahun-tahun berikutnya, Indonesia berhasil menunjukkan performa ekonomi yang memuaskan, jauh lebih besar dari rata-rata pertumbuhan ekonomi negara peminjam yang lain. Oleh karena itu, Indonesia sudah mulai dianggap sebagai negara yang lebih baik untuk memperoleh pinjaman Bank Dunia yang konvensional.

Pada tahun 1960-an, Indonesia beserta jajaran negara-negara Asia Timur yang tergabung dalam *High Performing East Asian Economics* (Jepang, Hongkong, Taiwan, Korea Selatan, Singapura, Thailand, Malaysia dan Indonesia) atau yang lebih dikenal dengan HPAE's sempat menjadi aktor global yang berkembang pesat dalam sektor perekonomian. Bisa dikatakan Indonesia saat itu berada pada masa emasnya.

Indonesia mampu melakukan akselerasi dalam pertumbuhan ekonomi yang hanya dalam kurun waktu tiga dekade. Bersamaan dengan negara-negara HPAE's lainnya, Indonesia menggeser strategi substantif impor dengan strategi pertumbuhan ekspor. Sehingga investasi domestik mampu meroket hingga 20%, bahkan lebih dari itu. Selain dari penggeseran strategi yang telah disebutkan, ternyata banyak fakta menyebutkan bahwa pemerintah kala itu, mengambil kebijakan-kebijakan yang tangguh dan tajam guna memperoleh kursi kekuasaan dalam mempengaruhi dinamika ekonomi global. Tidak berhenti sampai di sana, keberhasilan Indonesia pada masa emas itu, didorong oleh kekuatan implementasi kebijakan yang konsisten dan kuat untuk menopang kinerja makroekonomi.

Kemudian, ditinjau dari potensi sistem perbankan, Indonesia mampu memupuk tabungan domestik yang mendukung pembiayaan internasional. Hal tersebut tidak luput dari peran pemerintah yang memberikan kebijakan restrukturisasi dan deregulasi sistem keuangan sehingga dapat menjamin kelancaran sistem industrial antara pemerintah dan pelaku ekonomi. Dan tidak kalah pentingnya, Indonesia waktu itu mampu meningkatkan secara cepat kualitas dan produktivitas sumber daya manusia. Itulah sebab kenapa Indonesia mampu meraih prestasi gemilang dalam arena catur perekonomian internasional saat itu.⁵⁴

Manfaat berikutnya keanggotaan Indonesia pada Bank Dunia adalah sejak krisis ekonomi ada disiplin fiskal yang baik di Departemen Keuangan. Walaupun Bank Dunia menuntut *fiscal prudence* dari pemerintah Indonesia, tetapi di lain pihak Bank Dunia menyediakan dana devisa untuk menutup sebagian (60%) defisit anggaran belanja pemerintah. Tanpa hal itu mungkin tingkat inflasi sudah mencapai 100% setahun.⁵⁵

Bantuannya yang diberikan Bank Dunia kepada Indonesia memang menjadi tumpuan modal pinjaman utama Indonesia karena Bank Dunia mampu memberikan pinjaman-pinjaman dana untuk pembangunan Indonesia melalui program-programnya. Jadi manfaat keanggotaan Indonesia pada Bank Dunia dapat terlihat dengan adanya bantuan dana dari Bank Dunia yang memang sangat dibutuhkan Indonesia untuk pembangunan ekonominya.

⁵⁴ <http://sejarah.kompasiana.com/2010/11/08/mengenang-kembali-sejarah-emas-perekonomian-indonesia/> : diakses tanggal 24 Februari 2011.

⁵⁵ Sadli, *Landscape Ekonomi dan Politik dalam krisis Ekonomi dan Transisi*, Muhammadiyah University Press, Surakarta : 2001.

2. Pengaruh Bank Dunia terhadap Pembangunan Perekonomian Indonesia

Setelah pemerintah Indonesia masuk dalam keanggotaan Bank Dunia dengan memenuhi segala syarat dalam dalam resolusi 1953 maka pada 13 Januari 1954 dan diratifikasi melalui Undang Undang Nomor 5 Tahun 1954 Tentang Keanggotaan Republik Indonesia dari Dana Moneter Internasional dan Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan, terlihat sesuai perkembangannya Indonesia merasakan dua pengaruh dari bantuan pinjaman pembangunan Bank Dunia tersebut terhadap pembangunan ekonomi Indonesia yaitu pengaruh positif dan pengaruh negatif.

Pertama, pengaruh positif yang ditimbulkan dari bantuan pinjaman Bank Dunia di Indonesia adalah pada masa awal pemerintahan Presiden Soeharto sekitar tahun 1960-an. Pada saat itu Indonesia sangat merasakan manfaat dari bantuan pinjaman Bank Dunia tersebut untuk melakukan pembangunan di berbagai bidang, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan layanan sosial. Dengan bantuan pinjaman tersebut Indonesia dapat dengan cepat memperbaiki kondisi pembangunan negara untuk tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kestabilan ekonomi negara Indonesia. Berbagai program Bank Dunia saat itu sangat memberikan masukan positif bagi bangsa Indonesia.

Kedua, pengaruh negatif dirasakan ketika beberapa tahun Bank Dunia memberikan bantuan pinjamannya kepada Indonesia. Hal tersebut terlihat dari setiap Bank Dunia memberikan pinjamannya kepada Indonesia selalu dengan syarat rekomendasi perubahan kebijakan atau perundang-undangan yang sebenarnya hanya menguntungkan Bank Dunia saja, tidak bagi Indonesia dan pemerintah pun harus berkali-kali melakukan reformasi hukum oleh karenanya. Perubahan kebijakan tersebut pada kenyataannya tidak pernah menguntungkan Indonesia.

Itu semua terlihat dari liberalisasi sektor keuangan yang didukung penuh oleh Bank Dunia terbukti tidak cocok, bahkan mencelakakan Indonesia. Pada saat krisis terjadi, mungkin salah satu bantuan paling berharga yang diberikan oleh Bank Dunia berupa persetujuan atas permintaan pemerintah Indonesia untuk membatalkan pinjaman yang tidak terserap sebesar 1,5 miliar dolar AS dan menyesuaikan (realokasi) pinjaman lainnya sebesar 1 miliar dolar AS untuk membiayai program mendesak, seperti bantuan biaya sekolah, beasiswa, dan jaring pengaman sosial. Dari penjelasan tahap demi tahap bantuan Bank Dunia kepada Indonesia sejak tahun 1968, kita dapat melihat betapa besar peran yang dimainkan oleh Bank Dunia terhadap pembangunan dan pasang surut perekonomian nasional. Mulai dari infrastruktur yang dibangun selama dekade 1970-an hingga kebijakan-kebijakan terbaru di era reformasi, tidak terlepas dari peran Bank Dunia.⁵⁶

Bank Dunia telah aktif di Indonesia sejak 1967. Sejak saat itu hingga saat ini, Bank Dunia telah membiayai lebih dari 280 proyek dan program pembangunan senilai 26,2 milyar dollar atau setara dengan Rp243,725 triliun (dengan kurs Rp9.302 per USD). Menurut Managing Director The World Bank Group, pinjaman tersebut telah digunakan pemerintah Indonesia untuk mendukung pengembangan energi, industri, dan pertanian. Sementara yang sektor yang paling mendominasi selama 20 tahun pertama yakni infrastruktur yang pemberiannya kepada masyarakat miskin. Total hutang Indonesia kepada Bank Dunia adalah 243,7 Trilyun rupiah dan total hutang pemerintah Indonesia kepada berbagai pihak mencapai 1600 Trilyun rupiah.⁵⁷

⁵⁶ <http://chiez.blogstudent.mb.ipb.ac.id/2010/12/24/dampak-positif-dan-negatif-dari-peran-bank-dunia-terhadap-dunia-internasional-dan-indonesia/> : diakses tanggal 21 Februari 2011.

⁵⁷ <http://maulanusantara.wordpress.com/2010/05/07/peran-bank-dunia-dalam-kemunduran-perekonomian-indonesia/> : diakses tanggal 24 Februari 2011.

Kerugian yang diderita Indonesia karena menerima pinjaman dari Bank Dunia adalah sebagai berikut :⁵⁸

1. Kerugian dalam bidang ekonomi

- Indonesia kehilangan hasil dari pengilangan minyak dan penambangan mineral (karena diberikan untuk membayar hutang dan karena proses pengilangan dan penambangan itu dilakukan oleh perusahaan-perusahaan transnational partner Bank Dunia)
- Jebakan hutang yang semakin membesar, karena mayoritas hutang diberikan dengan konsesi pembebasan pajak bagi perusahaan-perusahaan AS dan negara donor lainnya.
- Hutang yang diberikan akhirnya kembali dinikmati negara donor karena Indonesia harus membayar “biaya konsultasi” kepada para pakar asing, yang sebenarnya bisa dilakukan oleh para ahli Indonesia sendiri.
- Hutang juga dipakai untuk membiayai penelitian-penelitian yang tidak bermanfaat bagi Indonesia melalui kerjasama-kerjasama dengan lembaga penelitian dan universitas-universitas.
- Bahkan, sebagian hutang dipakai untuk membangun infrastruktur demi kepentingan perusahaan-perusahaan asing, seperti membangun fasilitas pengeboran di ladang minyak Caltex atau Exxon Mobil. Pembangunan infrastruktur itu dilakukan bukan di bawah kontrol pemerintah Indonesia, tetapi langsung dilakukan oleh Caltex dan Exxon.

⁵⁸ *ibid.*,

2. Kerugian dalam bidang politik

- Keterikatan pada hutang membuat pemerintah menjadi sangat bergantung kepada Bank Dunia dan mempengaruhi keputusan-keputusan politik yang dibuat pemerintah. Pemerintah harus berkali-kali membuat reformasi hukum yang sesuai dengan kepentingan Bank Dunia.
- Lembaga-lembaga keuangan internasional, seperti Bank Dunia dalam memberikan pinjaman, memesan dan menuntut Undang-Undang ataupun peraturan pemerintah negara yang menerima pinjaman, tidak hanya dalam bidang ekonomi, tetapi juga di bidang sosial. Misalnya, pinjaman sebesar 300 juta dolar AS yang ditukar dengan Undang-Undang Privatisasi BUMN, sejalan dengan kebijakan Neoliberal. Undang-Undang Migas ditukar dengan pinjaman 400 juta dolar AS dari Bank Dunia.”
- Bank menekankan perampingan birokrasi pemerintah, mengurangi jumlah pegawai negeri, dan swastanisasi perusahaan negara dan sumber daya alam.⁵⁹
- Banyak perubahan yang dianjurkan oleh Bank Dunia atas isu pemerintahan ternyata berdampak luas pada bidang politik, lingkungan, masyarakat, dan kebudayaan. Sebagai contoh, pendekatan Bank Dunia atas swastanisasi air dan *land reform*.
- Menimbulkan dampak serius terhadap hak-hak warisan masyarakat adat dan terhadap perlindungan lingkungan. Lebih-lebih, proses perubahan kebijakan yang didanai oleh Bank Dunia, sering tidak melibatkan partisipasi pemerintah daerah, LSM, dan masyarakat yang akan terkena dampak proyek tersebut.

⁵⁹ <http://members.fortunecity.com/edicahy/lendingc/chapt4.html> : diakses tanggal 25 Februari 2011.

- Hasil-hasil kebijakan dan kelembagaan yang ada lebih mewakili kepentingan Bank Dunia sendiri dalam hal penyesuaian struktural atau kepentingan pinjaman sektor khusus ketimbang mewakili konsensus politik luas dari negara tersebut.⁶⁰

Begitu juga ketika terjadinya privatisasi air yang diwajibkan Bank Dunia kepada Indonesia, sebagaimana yang diucapkan Kepala Perwakilan Bank Dunia di Indonesia, Joachim von Amsberg bahwa proyek tersebut untuk mendukung reformasi di sektor perairan. Lembaga bisnis bantuan internasional itu kembali memberikan utang baru kepada Indonesia sebesar US\$ 23,56 juta untuk meningkatkan akses air bersih.⁶¹

Proyek utang Bank Dunia untuk air bersih itu rencananya akan berlangsung dalam lima tahun. Masyarakat Indonesia perlu bersikap kritis terhadap proyek utang Bank Dunia untuk air bersih ini. Hal itu karena proyek utang yang menurut Bank Dunia, untuk reformasi di sektor perairan itu dipastikan akan berujung pada privatisasi air. Jika demikian halnya, dapat dipastikan pula akses warga miskin di kawasan tersebut terhadap air bersih akan semakin jauh dari harapan.

Sudah lama Bank Dunia mempromosikan privatisasi air di Indonesia. Bersama Asian Development Bank (ADB), Bank Dunia membiayai proyek utang restrukturisasi sektor air. Proyek itu dimaksudkan untuk mendorong desentralisasi pengelolaan air dan masuknya sektor swasta, terutama di daerah perkotaan.

⁶⁰ <http://pkm.openthinklabs.com/home/topik/lingkungan-environment/water-air/air-untuk-kesejahteraan-rakyat/referensi/kliping-media-massa/mengulang-kegagalan-proyek-privatisasi-air-bersih> : diakses pada tanggal 1 Maret 2011.

⁶¹ *ibid.*,

Restrukturisasi sektor air itu terkait dengan persyaratan pinjaman dalam *Structural Adjustment Loan* (Pinjaman Penyesuaian Struktural) dari Bank Dunia dan IMF untuk mengatasi krisis ekonomi. Pada 1997 pula Bank Dunia juga mensponsori privatisasi air di Jakarta. Pada awalnya privatisasi air di Jakarta diharapkan dapat mengurangi eksploitasi air tanah dan memperluas akses warga Jakarta terhadap air bersih. Namun, setelah sepuluh tahun privatisasi, eksploitasi air tanah justru bertambah. Tercatat selama periode Januari-Mei 2008, di Jakarta Pusat terjadi kelebihan penyedotan air tanah oleh pelanggan rumah mewah dan niaga dari sumur bor hingga sekitar 929.076 meter kubik (m³). Kelebihan penyedotan dengan sumur bor terbesar terjadi di wilayah Jakarta Selatan, yaitu sekitar 1.718.600 m³.⁶²

Kegagalan privatisasi air di Jakarta yang dipromosikan oleh Bank Dunia tidak hanya terkait dengan pengurangan eksploitasi air tanah, tapi juga dengan akses warga miskin kota terhadap air bersih. Setelah sepuluh tahun lebih privatisasi air di Jakarta, harga air terus merangkak naik. Hal itu tentu membuat akses warga miskin terhadap air bersih semakin berkurang. Pemerintah sendiri menyatakan, kenaikan ini diperlukan untuk menutupi biaya perusahaan. Dengan kata lain, kenaikan harga air itu karena perusahaan yang mengelola air di Jakarta ingin memaksimalkan keuntungan dari usahanya.

⁶² *ibid.*,

Seharusnya pemerintah belajar dari kegagalan proyek utang untuk privatisasi air bersih di berbagai belahan dunia dan juga di Jakarta sendiri. Namun, ironisnya, pemerintah justru masih percaya kepada angin surga yang diembuskan oleh proyek privatisasi air. Hal itu terbukti dengan pemerintah lebih memilih untuk menambah utang baru di sektor perairan. Indonesia sebagai negara peminjam akan menerima dampak buruk proyek privatisasi air dan sekaligus membayar utang dari proyek tersebut. Sebaliknya, lembaga bisnis bantuan internasional dan perusahaan-perusahaan multinasional adalah pihak yang paling diuntungkan oleh keberhasilan proyek utang di sektor perairan.

Jadi dapat kita lihat bahwa rata-rata proyek yang dibangun Bank Dunia dalam rangka memberikan bantuan kepada Indonesia justru menjadi jebakan hutang yang sangat besar karena bunganya yang tinggi dengan jumlah pinjaman yang juga banyak. Dalam hal inilah Bank Dunia mempengaruhi pembangunan perekonomian Indonesia dimana semua proyek bantuan dengan pinjaman besar tersebut pada ujungnya akan berpengaruh terhadap satu aspek utama yaitu perekonomian Indonesia sendiri. Alasannya adalah karena Indonesia memiliki tingkat pendapatan yang rendah sedangkan Indonesia juga mempunyai hutang yang sangat besar yang berasal dari pinjaman Bank Dunia, maka karena hal itulah terjadinya krisis ekonomi yang berkepanjangan dengan tingkat inflasi yang juga tinggi yang menyebabkan pembangunan perekonomian Indonesia menjadi tidak bagus.

Oleh karena itu, Bank Dunia sebagai Organisasi Hukum Ekonomi Internasional pada saat ini dapat dikatakan lebih banyak memberikan kerugian dibanding keuntungan bagi negara peminjamnya karena telah dilibatkan dengan hutang besar dengan bunga yang besar pula.

3. Tindakan Pemerintah Indonesia terhadap Pengaruh Pinjaman Bank Dunia

Apabila pengaruh Bank Dunia dilihat dari aspek penanganannya, maka berdasarkan pengamatan penulis terlihat bahwa pemerintah Indonesia bisa dikatakan sama sekali tidak ada upaya menangani pengaruh negatif Bank Dunia di Indonesia, karena kenyataannya yang merasakan pengaruh negatif dari pinjaman Bank Dunia tersebut adalah masyarakat kurang mampu di Indonesia bukan pemerintah ataupun masyarakat yang mampu secara ekonomi.

Tarif-tarif listrik, air dan pendidikan menjadi meningkat karena perubahan kebijakan berupa swastanisasi dan restrukturisasi oleh pemerintah yang disyaratkan Bank Dunia dalam pemberian pinjamannya itu sangat memberatkan masyarakat miskin dan semua itu semakin membuat terpuruknya pendapatan masyarakat dan tingginya inflasi di negara Indonesia yang menyebabkan krisis ekonomi berkepanjangan karena di Indonesia cenderung lebih banyak masyarakat yang tidak mampu. Sedangkan pemerintah menikmati keuntungan dari dana-dana untuk menjalankan program-program Bank Dunia tersebut tanpa beban dan masyarakat hanya mendapatkan dampak buruknya saja.

Namun terlepas dari kontroversi pengaruh pemberian bantuan oleh Bank Dunia yang lebih banyak memberikan pengaruh negatif dibanding pengaruh positif tersebut, maka pemerintah Indonesia seharusnya bisa memilih menjadi negara yang mandiri dan menentukan masa depannya sendiri, mengukur kemampuan membayar dan menghitung jumlah dana yang mungkin dipinjam, menyeleksi proyek yang dijalankan agar sesuai dengan sasaran, dan meneliti kebijakan yang bisa diliberalisasi dengan yang tidak bisa, serta membekali diri dengan pengetahuan dan teknologi seperti orang asing.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tujuan dari Hukum Ekonomi Internasional adalah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia dan pembangunan negara berkembang serta mengharmoniskan nilai-nilai dalam mewujudkan tujuan ekonomi internasional melalui berbagai Organisasi-organisasi Ekonomi Internasional yaitu salah satunya adalah Bank Dunia. Dalam dua dekade terakhir, Bank Dunia telah banyak membantu negara-negara dunia ketiga dalam permodalan bagi pembangunan dalam negerinya masing-masing. Dengan modal pinjaman tersebut, negara-negara berkembang memiliki harapan untuk memperbaiki kondisi ekonominya dan mengejar ketertinggalan yang sangat jauh dari negara-negara maju.

Berdasarkan pengamatan penulis terhadap bahan-bahan yang ada, maka dapat disimpulkan dalam Hukum Ekonomi Internasional, Bank Dunia sebagai Organisasi Ekonomi Internasional berperan untuk pengembangan program-program ekonomi dan mendorong penanaman modal asing swasta serta perdagangan internasional juga aktivitas-aktivitas peminjaman agar mempercepat pertumbuhan ekonomi negara-negara di dunia terutama negara-negara berkembang dengan tujuan untuk mencapai keadilan ekonomi negara-negara di dunia dan kesejahteraan negara-negara terutama negara berkembang yang mana semua itu merupakan tujuan dari Hukum Ekonomi Internasional dewasa ini. Maka dalam hal inilah Bank Dunia sebagai organisasi ekonomi internasional berperan dalam mencapai tujuan Hukum Ekonomi Internasional.

2. Setelah pemerintah Indonesia masuk dalam keanggotaan Bank Dunia dengan meratifikasinya melalui Undang Undang Nomor 5 Tahun 1954 Tentang Keanggotaan Republik Indonesia dari Dana Moneter Internasional dan Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan, Indonesia merasakan dua pengaruh dari bantuan pinjaman pembangunan Bank Dunia tersebut terhadap pembangunan ekonomi Indonesia yaitu pengaruh positif dan pengaruh negatif.

Pertama, pengaruh positif yang ditimbulkan dari bantuan pinjaman Bank Dunia di Indonesia adalah pada masa awal pemerintahan Presiden Soeharto sekitar tahun 1960-an. Pada saat itu Indonesia sangat merasakan manfaat dari bantuan pinjaman Bank Dunia tersebut untuk melakukan pembangunan di berbagai bidang, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan layanan sosial. Kedua, pengaruh negatif dirasakan ketika beberapa tahun Bank Dunia memberikan bantuan pinjamannya kepada Indonesia. Hal tersebut terlihat dari setiap Bank Dunia memberikan pinjamannya kepada Indonesia selalu dengan syarat rekomendasi perubahan kebijakan atau perundang-undangan yang sebenarnya hanya menguntungkan Bank Dunia saja, tidak bagi Indonesia.

Dari hal-hal tersebut semuanya sangat berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi Indonesia sekarang ini. Alasannya adalah karena Indonesia memiliki tingkat pendapatan yang rendah, tarif yang tinggi, dan swastanisasi yang merugikan Indonesia sedangkan Indonesia juga mempunyai hutang yang sangat besar yang berasal dari pinjaman Bank Dunia, maka karena hal itulah terjadinya krisis ekonomi yang berkepanjangan. Jadi dapat disimpulkan bahwa Bank Dunia sebenarnya cenderung lebih memberikan pengaruh negatif dari pada pengaruh positif terhadap Indonesia.

B. Saran

1. Bank Dunia harus dapat lebih berperan secara efektif dalam melakukan perannya sebagai Organisasi Ekonomi Internasional yang memiliki tujuan dan dasar hukum yang pasti dalam perjanjiannya agar dapat bertugas dengan baik untuk membantu pembangunan negara-negara di dunia terutama negara berkembang dan memperlancar kegiatan ekonomi dan kesejahteraan negara-negara sehingga tercapainya tujuan utama dari Hukum Ekonomi Internasional.
2. Pemerintah Indonesia seharusnya dapat lebih kritis lagi terhadap setiap dana dan proyek bantuan yang ditawarkan Bank Dunia karena walaupun kita dibantu tapi negara kita hanya dipinjamkan uang dengan bunga yang besar dan kebijakan yang merugikan yang sebenarnya itu menjadi jebakan krisis ekonomi untuk masa sekarang dan yang akan datang karena hutang negara akan menumpuk semakin banyak tanpa upaya pengurangan hutang serta pemasukan yang besar pula.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur :

- Adolf, Huala, *Hukum Ekonomi Internasional suatu pengantar* cetakan ke-1, Raja Grafindo Persada, Jakarta : 1997.
- Adolf, Huala, *Hukum Ekonomi Internasional suatu pengantar* cetakan ke-3, Raja Grafindo Persada, Jakarta : 2002.
- Bowwet, *Hukum Organisasi Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta : 1991.
- Djamin, Zulkarnain, *Dampak Globalisasi terhadap Ekonomi dan Perdagangan Luar Negeri Indonesia*, UIP, Jakarta, : 1994.
- Head, John W, *Pengantar Umum Hukum Ekonomi*, Elips, Jakarta : 1997.
- Hutagalung, Jannes, *Peran Bank Dunia dan IMF dalam Perekonomian Indonesia Dulu dan Sekarang*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta : 2009.
- Kusumaatmaja, Mochtar, *Pengantar Hukum Internasional I*, Bina Cipta, Bandung : 1997.
- Mauna, Boer, *Hukum Internasional Pengertian, Peranan, dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, IKAPI, Jakarta : 2000.
- Masoed, Mochtar, *Ekonomi Politik Internasional dan Pembangunan*, Pustaka Pelajar, Jakarta : 1994.
- Narsif, *Diktat Edisi Revisi Hukum Organisasi Internasional*, FH UNAND, Padang: 2004.
- Sadli, M, *Landscape Ekonomi dan Politik*, Muhammadiyah University Press, Surakarta : 2001.
- Suraputra, Sidik, *Hukum Internasional dan berbagai permasalahannya* (suatu kumpulan karangan), Diadit Media, Jakarta : 2006.
- Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta : 1992.
- Starke, *Pengantar Hukum Internasional edisi kesepuluh Jilid 2*, Sinar Grafika, Jakarta : 1997.

Syahmin AK, *Hukum Dagang Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta : 2005.

Yoserwan, *Hukum Ekonomi Indonesia Dalam dalam era reformasi dan Globalisasi*, Andalas University Press, Padang : 2006.

B. Dokumen / perundang-undangan :

Articles of agreement the International Bank for reconstruction and development.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1967 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1967 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1966 Tentang Keanggotaan Kembali Republik Indonesia Dalam Dana Moneter Internasional Dan Bank Internasional Untuk Rekonstruksi Dan Pembangunan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri.

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1954, LN No.16 Tahun 1954 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1954 tentang Keanggotaan Indonesia pada Bank Dunia dan Badan Moneter Internasional.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1966 tentang Penarikan Diri Republik Indonesia Dari Keanggotaan Dana Moneter Internasional Dan Bank Internasional Untuk Rekonstruksi Dan Pembangunan.

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1966 Tentang Keanggotaan Kembali Republik Indonesia Dalam Dana Moneter Internasional Dan Bank Internasional Untuk Rekonstruksi Dan Pembangunan.

Vienna Convention 1969 on the Law of Teaties

Vienna Convention 1986 on the Law of Teaties between States and International Organization.

C. Website :

<http://maulanusantara.wordpress.com/2010/05/07/peran-bank-dunia-dalam-kemunduran-perekonomian-indonesia/>

<http://materikuliahfhunibraw.wordpress.com/hukum-ekonomi-internasional/>

<http://dera-bakesah.blogspot.com/2008/07/world-bank-apa-dan-siapa-bagian-i.html>

<http://senandikahukum.wordpress.com/2009/02/25/hak-asasi-manusia-dalam-hukum-ekonomi-internasional-tinjauan-beberapa-perspektif/>

<http://nusantaranews.wordpress.com/2009/06/26/sejarah-bumn-imf-word-bank-dan-privatisasi-di-indonesia-1/>

<http://chiez.blogstudent.mb.ipb.ac.id/2010/12/24/dampak-positif-dan-negatif-dari-peran-bank-dunia-terhadap-dunia-internasional-dan-indonesia/>

<http://members.fortunecity.com/edicaHy/lendingc/chapt4.html>



ARTIKEL PERJANJIAN ANTARA BANK DUNIA DENGAN INDONESIA

Articles of Agreements

(Sebagaimana diubah efektif 16 Februari 1989)

PASAL I

Tujuan

Tujuan dari Bank adalah:

- (i) Untuk membantu rekonstruksi dan pembangunan wilayah anggota dengan memfasilitasi penanaman modal untuk tujuan produktif, termasuk pemulihan ekonomi hancur atau terganggu oleh perang, reconversion fasilitas produktif dengan kebutuhan masa damai dan dorongan pengembangan fasilitas dan sumber daya produktif di negara-negara berkembang.
- (ii) Untuk mendorong investasi swasta asing melalui jaminan atau partisipasi dalam pinjaman dan investasi lain yang dibuat oleh investor swasta, dan ketika modal swasta tidak tersedia dengan persyaratan yang layak, untuk melengkapi investasi swasta dengan menyediakan, pada kondisi yang sesuai, pembiayaan untuk tujuan produktif keluar dari modal sendiri, dana yang dihimpun oleh itu dan sumber daya lainnya.
- (iii) Untuk mendorong pertumbuhan yang seimbang jangka panjang perdagangan internasional dan pemeliharaan keseimbangan saldo pembayaran dengan mendorong investasi internasional untuk pengembangan sumber daya produktif anggota, sehingga membantu dalam meningkatkan produktivitas, standar hidup dan kondisi tenaga kerja di wilayah mereka.
- (iv) Untuk mengatur pinjaman yang dibuat atau dijamin oleh itu dalam kaitannya dengan pinjaman internasional melalui saluran lainnya sehingga lebih bermanfaat dan mendesak proyek, besar dan kecil sama, akan ditangani terlebih dahulu.
- (V) Untuk melaksanakan kegiatan usahanya dengan memperhatikan efek investasi internasional tentang kondisi bisnis di wilayah anggota dan, di tahun-tahun sesudah Perang Dunia II, untuk membantu dalam mewujudkan transisi yang mulus dari perang ke ekonomi masa damai.

Bank harus dibimbing dalam semua keputusan dengan tujuan yang ditetapkan di atas.

PASAL II

Keanggotaan dan Modal Bank

- BAGIAN 1. Keanggotaan
- BAGIAN 2. Modal Dasar
- BAGIAN 3. Subscription of Shares Penyertaan Saham
- BAGIAN 4. Isu Harga Saham
- BAGIAN 5. Divisi dan Panggilan Modal Ditempatkan
- BAGIAN 6. Batasan Kewajiban
- BAGIAN 7. Metode Pembayaran langganan untuk Saham
- BAGIAN 8. Waktu Pembayaran Langganan
- BAGIAN 9. Pemeliharaan Nilai Uang Holdings tertentu Bank
- BAGIAN 10. Pembatasan Penjualan Saham

BAGIAN 1. 1 Keanggotaan

(A) anggota asli Bank adalah mereka anggota Dana Moneter Internasional yang menerima keanggotaan di Bank sebelum tanggal yang ditentukan dalam Pasal XI, Bagian 2 (e).

(B) Keanggotaan terbuka untuk anggota lain dari Dana, pada saat seperti dan sesuai dengan istilah seperti dapat ditetapkan oleh Bank.

BAGIAN 2. Modal Dasar

(A) modal dasar Bank akan dapat \$ 10.000.000.000, dalam hal dolar Amerika Serikat dari berat dan kehalusan yang berlaku pada tanggal 1 Juli 1944 Modal saham akan dibagi dalam 100.000 lembar saham nilai nominal sebesar \$ 100.000 masing-masing, yang harus tersedia untuk berlangganan hanya oleh anggota.

(B) modal saham dapat ditingkatkan ketika Bank memandang dianjurkan oleh mayoritas tiga perempat dari total hak suara.

BAGIAN 3. Penyertaan Saham

(A) Jumlah minimum dari saham yang akan ditempatkan oleh anggota asli harus yang diatur dalam Jadwal A. Jumlah minimum saham yang akan ditempatkan oleh anggota lainnya akan ditentukan oleh Bank, yang akan cadangan porsi yang cukup modal untuk langganan oleh anggota tersebut.

(B) Bank harus menetapkan aturan peletakan kondisi di mana anggota bisa berlangganan saham modal dasar Bank selain langganan minimum mereka.

Pada tanggal 27 April 1988, modal dasar Bank telah meningkat menjadi 1.420.500 saham.

(C) Jika modal dasar Bank meningkat, setiap anggota harus memiliki kesempatan yang wajar untuk berlangganan, di bawah kondisi seperti Bank wajib memutuskan, proporsi

peningkatan setara saham kepada proporsi yang sahamnya sampai saat itu ditempatkan beruang dengan Jumlah modal saham Bank, tetapi tidak ada anggota diwajibkan untuk berlangganan setiap bagian dari modal meningkat.

BAGIAN 4. Isu Harga Saham

Saham lain akan dikeluarkan pada nominal kecuali Bank oleh mayoritas dari total hak suara memutuskan dalam keadaan khusus untuk mengeluarkan mereka pada istilah lain.

BAGIAN 5. Divisi dan Panggilan Modal Ditempatkan

Berlangganan dari setiap anggota harus dibagi menjadi dua bagian sebagai berikut:

(i) dua puluh persen harus dibayar atau dikenakan panggilan dalam Bagian 7 (i) Pasal ini diperlukan oleh Bank untuk operasinya;

(ii) delapan puluh persen sisanya harus tunduk pelunasan oleh Bank hanya bila diperlukan untuk memenuhi kewajiban Bank yang dibuat berdasarkan Pasal IV, Bagian 1 (a) (ii) dan (iii).

Panggilan pada langganan yang belum dibayar harus seragam pada semua saham.

BAGIAN 6. Batasan Kewajiban

Kewajiban pada saham akan terbatas pada bagian yang belum dibayar atas harga penerbitan saham.

BAGIAN 7.

Metode Pembayaran langganan untuk Saham

Pembayaran langganan untuk saham harus dibuat dalam emas atau dollar Amerika Serikat dan dalam mata uang para anggota sebagai berikut:

(i) Pasal ini, dua persen dari harga saham masing-masing akan dibayar dalam dolar emas atau Amerika Serikat, dan, bila panggilan dilakukan, delapan belas persen sisanya akan dibayarkan dalam mata uang anggota;

(ii) saat panggilan dilakukan menurut Pasal 5 (ii) Pasal ini, pembayaran dapat dilakukan pada pilihan anggota baik di emas, dalam dolar Amerika Serikat atau dalam mata uang yang diperlukan untuk melaksanakan kewajiban Bank untuk tujuan yang panggilan dibuat;

(iii) ketika seorang anggota melakukan pembayaran dalam mata uang apapun bawah (i) dan (ii) di atas, seperti pembayaran harus dilakukan dalam jumlah yang sama nilai kewajiban anggota di bawah panggilan. Kewajiban ini akan menjadi bagian proporsional dari modal yang ditempatkan Bank sebagai dasar dan didefinisikan dalam Bagian 2 Pasal ini.

BAGIAN 8. Waktu Pembayaran Langganan

(A) dua persen harus dibayar pada setiap saham dalam emas atau dollar Amerika Serikat dalam Bagian 7 (i) Pasal ini, harus dibayar dalam enam puluh hari dari tanggal di mana Bank mulai beroperasi, dengan ketentuan bahwa :

- (i) setiap anggota asli dari Bank yang wilayah metropolitan telah menderita dari pendudukan musuh atau permusuhan selama perang ini harus diberikan hak untuk menunda pembayaran persen satu-setengah sampai lima tahun setelah tanggal tersebut;
- (ii) anggota asli yang tidak dapat membuat begitu pembayaran karena belum pulih memiliki cadangan emas yang masih disita atau bergerak sebagai akibat dari perang dapat menunda pembayaran sampai dengan tanggal seperti Bank akan memutuskan.

(B) sisa harga saham tiap kewajiban berdasarkan Bagian 7 (i) Pasal ini harus dibayar dan saat dipanggil oleh Bank, dengan ketentuan bahwa

(I) Bank akan, dalam waktu satu tahun awal operasinya, panggilan tidak kurang dari delapan persen dari harga saham di samping pembayaran dua persen sebagaimana dimaksud dalam (a) di atas;

(Ii) tidak lebih dari lima persen dari harga saham akan disebut dalam jangka waktu tiga bulan.

BAGIAN 9. Pemeliharaan Nilai Uang Holdings tertentu Bank

(A) Setiap kali (i) nilai nominal mata uang anggota berkurang, atau (ii) nilai kurs mata uang anggota telah, menurut pendapat Bank, disusutkan sampai batas yang signifikan dalam wilayah yang anggota, anggota harus membayar kepada Bank dalam waktu yang wajar tambahan jumlah mata uang sendiri cukup untuk mempertahankan nilai, pada waktu berlangganan awal, dari jumlah mata uang dari anggota tersebut yang diselenggarakan oleh Bank dan berasal dari mata uang awalnya dibayar kepada Bank oleh anggota berdasarkan Pasal II, Pasal 7 (i), dari mata uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal IV, Bagian 2 (b), atau dari setiap mata uang tambahan dilengkapi berdasarkan ketentuan ayat ini, dan yang belum dibeli kembali oleh anggota untuk emas atau mata uang anggota yang diterima oleh Bank.

(B) Setiap kali nilai nominal mata uang anggota meningkat, Bank akan kembali ke anggota tersebut dalam waktu yang wajar jumlah uang yang menjadi anggota sama dengan peningkatan nilai dari jumlah mata uang tersebut diuraikan dalam butir (a) di atas .

(C) ketentuan dalam paragraf sebelumnya bisa dicabut oleh Bank pada saat perubahan proporsional seragam dalam nilai nominal mata uang dari seluruh anggota yang dibuat oleh International Monetary Fund.

BAGIAN 10. Pembatasan Penjualan Saham

Saham tidak akan dijadikan jaminan atau dibebani dengan cara apa pun dan mereka akan ditransfer hanya kepada Bank.

IBRD Anggaran III Perjanjian

Ketentuan Umum Berkaitan dengan Pinjaman dan Jaminan

- SECTION 1. BAGIAN 1. Use of Resources Penggunaan Sumber Daya
- SECTION 2. BAGIAN 2. Dealings between Members and the Bank Transaksi antara Anggota dan Bank
- SECTION 3. BAGIAN 3. Limitations on Guarantees and Borrowings of the Bank Batasan Jaminan dan Pinjaman dari Bank
- SECTION 4. BAGIAN 4. Conditions on which the Bank may Guarantee or Make Loans Kondisi di mana Bank dapat Garansi atau Membuat Kredit
- SECTION 5. BAGIAN 5. Use of Loans Guaranteed, Participated in or Made by the Bank Penggunaan Pinjaman Guaranteed, Berpartisipasi dalam atau Dibuat oleh Bank
- SECTION 6. BAGIAN 6. Loans to the International Finance Corporation(1) Pinjaman kepada International Finance Corporation (1)

SECTION 1. BAGIAN 1. Use of Resources Penggunaan Sumber Daya

(A) sumber daya dan fasilitas Bank harus digunakan secara eksklusif untuk kepentingan anggota dengan pertimbangan yang adil untuk proyek-proyek pembangunan dan proyek-proyek untuk rekonstruksi sama.

(B) Untuk tujuan memfasilitasi pemulihan dan rekonstruksi ekonomi anggota wilayah metropolitan yang telah menderita kerusakan besar dari pendudukan musuh atau permusuhan, Bank, dalam menentukan kondisi dan persyaratan pinjaman yang dibuat sedemikian anggota, harus membayar hal khusus untuk meringankan beban keuangan dan mempercepat penyelesaian pemulihan tersebut dan rekonstruksi.

BAGIAN 2. Transaksi antara Anggota dan Bank

Setiap anggota harus berurusan dengan Bank hanya melalui Treasury, bank sentral, dana stabilisasi atau agen fiskal lainnya yang serupa, dan Bank harus menangani dengan anggota hanya dengan atau melalui lembaga yang sama.

BAGIAN 3. Batasan Jaminan dan Pinjaman dari Bank

Jumlah saldo jaminan, partisipasi dalam pinjaman dan pinjaman langsung yang dibuat oleh Bank tidak harus dinaikkan setiap saat, jika dengan peningkatan jumlah tersebut akan melampaui seratus persen dari cadangan modal ditempatkan utuh, dan surplus Bank.

BAGIAN 4. Kondisi di mana Bank dapat Garansi atau Membuat Kredit

Bank dapat menjamin, berpartisipasi dalam, atau membuat pinjaman kepada anggota atau sub-divisi daripadanya politik dan bisnis, industri, dan perusahaan pertanian di wilayah anggota, tunduk pada ketentuan sebagai berikut:

(I) Ketika anggota di wilayah proyek yang terletak tidak sendiri peminjam, anggota atau bank sentral atau beberapa lembaga sebanding dari anggota yang diterima oleh Bank, sepenuhnya menjamin pembayaran pokok dan pembayaran bunga dan biaya lainnya pinjaman.

(Ii) Bank puas bahwa dalam kondisi pasar yang berlaku peminjam tidak akan bisa dinyatakan untuk memperoleh pinjaman di bawah kondisi yang menurut pendapat Bank wajar untuk peminjam.

(Iii) Sebuah komite yang kompeten, sebagaimana diatur dalam Pasal V, Pasal 7, telah mengajukan laporan tertulis merekomendasikan proyek setelah studi yang cermat tentang manfaat proposal.

(Iv) Dalam pandangan Bank tingkat bunga dan biaya lainnya adalah biaya yang wajar dan laju tersebut, dan jadwal untuk pembayaran pokok sesuai dengan proyek.

(V) Dalam pembuatan atau menjamin pinjaman, Bank akan membayar memperhatikan prospek bahwa peminjam, dan, jika peminjam adalah bukan anggota, yang penjamin, akan berada dalam posisi untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian; dan Bank akan bertindak bijaksana untuk kepentingan kedua anggota tertentu di wilayah proyek yang terletak dan anggota secara keseluruhan.

(Vi) Dalam menjamin pinjaman yang dibuat oleh investor lain, Bank menerima kompensasi yang cocok untuk risikonya.

(Vii) Pinjaman dibuat atau dijamin oleh Bank, kecuali dalam keadaan khusus, bisa untuk tujuan proyek tertentu rekonstruksi atau pembangunan.

BAGIAN 5. Penggunaan Pinjaman Guaranteed, Berpartisipasi dalam atau Dibuat oleh Bank

(A) Bank tidak mengenakan kondisi yang hasil pinjaman harus dihabiskan di wilayah setiap anggota tertentu atau anggota.

(B) Bank harus membuat pengaturan untuk memastikan bahwa hasil dari pinjaman apapun hanya digunakan untuk tujuan yang pinjaman diberikan, dengan memperhatikan

pertimbangan ekonomi dan efisiensi dan tanpa mempertimbangkan pengaruh non-ekonomi politik atau lainnya atau pertimbangan.

(C) Dalam hal pinjaman yang dilakukan oleh Bank, itu akan membuka rekening atas nama peminjam dan jumlah pinjaman akan dikreditkan ke account dalam mata uang atau mata uang di mana pinjaman dilakukan. Peminjam harus diijinkan oleh Bank untuk menggambar pada account ini hanya untuk memenuhi biaya sehubungan dengan proyek ini karena mereka benar-benar dikeluarkan.

BAGIAN 6. Pinjaman kepada International Finance Corporation (1)

(A) Bank dapat membuat, berpartisipasi dalam, atau pinjaman jaminan kepada International Finance Corporation, afiliasi dari Bank, untuk digunakan dalam operasi pinjamannya. Jumlah saldo tersebut, partisipasi pinjaman dan jaminan tidak akan meningkat jika, pada saat itu atau sebagai akibat dari hal tersebut, jumlah keseluruhan hutang (termasuk jaminan hutang apapun) yang dikeluarkan oleh kata Corporation dari sumber manapun dan kemudian beredar boleh melebihi jumlah yang sama dengan empat kali utuh modal ditempatkan dan surplus.

(B) Ketentuan Pasal III, Bagian 4 dan 5 (c) dan Pasal IV, Ayat 3 tidak berlaku bagi pinjaman, partisipasi dan jaminan disahkan oleh Bagian ini.

IBRD Pasal IV

Operasi

- BAGIAN 1. Metode Pembuatan atau Fasilitasi Kredit
- BAGIAN 2. Ketersediaan dan pengiriman Mata Uang
- BAGIAN 3. Penyediaan Kredit Mata Uang Langsung
- BAGIAN 4. Ketentuan Pembayaran untuk Pinjaman Langsung
- BAGIAN 5. Garansi
- BAGIAN 6. Cadangan Khusus
- BAGIAN 7. Metode Rapat Kewajiban Bank dalam Kasus Default
- BAGIAN 8. Miscellaneous Operasi
- BAGIAN 9. Peringatan akan Ditempatkan pada Efek
- BAGIAN 10. Kegiatan Politik Terlarang

BAGIAN 1. Metode Pembuatan atau Fasilitasi Kredit

(A) Bank dapat membuat atau memfasilitasi pinjaman yang memenuhi kondisi umum Pasal III di salah satu dari cara berikut:

(I) Dengan membuat atau berpartisipasi dalam pinjaman langsung dari dana sendiri sesuai dengan modal utuh yang disetor dan surplus dan, sesuai dengan Pasal 6 Pasal ini, untuk cadangan.

Bagian ditambahkan oleh perubahan yang efektif 17 Desember 1965.

(Ii) Dengan membuat atau berpartisipasi dalam pinjaman langsung dari dana yang dibesarkan di pasar anggota, atau dipinjam oleh Bank.

(Iii) Dengan menjamin secara keseluruhan atau sebagian pinjaman yang dilakukan oleh investor swasta melalui saluran investasi biasa.

(B) Bank dapat meminjam dana di bawah (a) (ii) di atas atau menjamin pinjaman di bawah (a) (iii) di atas hanya dengan persetujuan anggota di pasar dana yang dibangkitkan dan anggota dalam mata uang yang pinjaman mata uang, dan hanya jika para anggota setuju bahwa hasil dapat ditukar dengan mata uang dari setiap anggota lainnya tanpa pembatasan.

BAGIAN 2. Ketersediaan dan pengiriman Mata Uang

(A) Uang dibayarkan ke Bank berdasarkan Pasal II, Pasal 7 (i), harus dipinjamkan hanya dengan persetujuan dalam setiap kasus anggota yang mata uang yang terlibat, disediakan, bagaimanapun, bahwa jika perlu, setelah modal Bank berlangganan telah seluruhnya disebut, mata uang tersebut harus, tanpa pembatasan oleh anggota yang mata uang yang ditawarkan, akan digunakan atau ditukar dengan mata uang yang diperlukan untuk memenuhi pembayaran kontrak bunga, biaya lainnya atau amortisasi atas pinjaman sendiri Bank, atau untuk memenuhi kewajiban Bank dengan sehubungan dengan pembayaran kontrak tersebut pada pinjaman yang dijamin oleh Bank.

(B) Uang yang diterima oleh Bank dari peminjam atau penjamin pembayaran pada rekening pokok pinjaman langsung dibuat dengan mata uang sebagaimana dimaksud dalam (a) di atas harus ditukar dengan mata uang anggota lain atau reloaned hanya dengan persetujuan dalam setiap kasus anggota yang mata uang yang terlibat, disediakan, bagaimanapun, bahwa jika perlu, setelah modal Bank berlangganan telah seluruhnya disebut, mata uang tersebut harus, tanpa pembatasan oleh anggota yang mata uang yang ditawarkan, akan digunakan atau ditukar dengan mata uang yang diperlukan untuk memenuhi kontrak pembayaran bunga, biaya lainnya atau amortisasi atas pinjaman Bank sendiri, atau untuk memenuhi kewajiban Bank sehubungan dengan pembayaran kontrak tersebut pada pinjaman yang dijamin oleh Bank.

(C) Mata Uang yang diterima oleh Bank dari peminjam atau penjamin pembayaran pada rekening pokok pinjaman langsung yang dilakukan oleh Bank berdasarkan Pasal 1 (a) (ii) Pasal ini, harus diadakan dan digunakan, tanpa pembatasan oleh anggota, untuk melakukan pembayaran amortisasi, atau untuk mengantisipasi pembayaran atau bagian pembelian kembali atau seluruh kewajiban sendiri Bank.

(D) Semua mata uang lain yang tersedia kepada Bank, termasuk mereka yang dibesarkan di pasar atau meminjam berdasarkan Bagian 1 (a) (ii) Pasal ini, yang diperoleh dari penjualan emas, yang diterima sebagai pembayaran bunga dan biaya lainnya untuk pinjaman langsung yang dibuat menurut Pasal 1 (a) (i) dan (ii), dan mereka yang diterima sebagai pembayaran komisi dan biaya lainnya berdasarkan Bagian 1 (a) (iii), harus digunakan atau ditukar dengan mata uang lainnya atau emas yang diperlukan dalam operasi Bank tanpa pembatasan oleh anggota yang mata uang yang ditawarkan.

(E) Mata Uang dibesarkan di pasar anggota oleh peminjam atas pinjaman yang dijamin oleh Bank berdasarkan Section 1 (a) (iii) Pasal ini, juga harus digunakan atau ditukar dengan mata uang lainnya tanpa pembatasan oleh anggota tersebut.

BAGIAN 3. Penyediaan Kredit Mata Uang Langsung

Ketentuan berikut berlaku untuk pinjaman langsung dalam Bagian I (a) (i) dan (ii) Pasal ini:

(A) Bank harus memberikan peminjam dengan mata uang seperti anggota, selain anggota di wilayah proyek yang berlokasi, sebagaimana diperlukan oleh peminjam untuk pengeluaran yang akan dibuat di wilayah anggota lain seperti untuk melaksanakan tujuan dari pinjaman.

(B) Bank dapat, dalam keadaan luar biasa ketika mata uang lokal diperlukan untuk keperluan pinjaman tersebut tidak dapat diangkat oleh peminjam dengan persyaratan yang layak, menyediakan peminjam sebagai bagian dari pinjaman dengan jumlah mata uang yang tepat.

(C) Bank, jika proyek tidak langsung menimbulkan peningkatan kebutuhan valuta asing oleh anggota di wilayah proyek yang berlokasi, mungkin dalam keadaan luar biasa memberikan peminjam sebagai bagian dari pinjaman dengan jumlah yang sesuai emas atau asing pertukaran tidak melebihi pengeluaran lokal peminjam sehubungan dengan tujuan pinjaman.

(D) Bank dapat, dalam keadaan luar biasa, atas permintaan dari anggota yang di wilayah sebagian pinjaman dihabiskan, dibeli kembali dengan emas atau valuta asing bagian dari mata uang yang anggota sehingga menghabiskan tetapi dalam hal apapun bagian sehingga dibeli kembali melebihi jumlah di mana pengeluaran hutang dalam wilayah-wilayah menimbulkan peningkatan kebutuhan mata uang asing.

BAGIAN 4. Ketentuan Pembayaran untuk Pinjaman Langsung

Pinjaman kontrak di bawah Pasal 1 (a) (i) atau (ii) Pasal ini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan pembayaran berikut:

(A) syarat dan ketentuan pembayaran bunga dan amortisasi, tanggal jatuh tempo dan pembayaran setiap pinjaman akan ditentukan oleh Bank. Bank juga akan menentukan tingkat dan syarat-syarat dan kondisi lainnya komisi untuk dikenakan sehubungan dengan pinjaman tersebut.

Dalam hal pinjaman yang dibuat berdasarkan Bagian 1 (a) (ii) Pasal ini selama sepuluh tahun pertama operasi Bank Dunia, tingkat komisi harus tidak kurang dari satu persen per tahun dan tidak lebih besar dari satu dan satu-setengah persen per tahun, dan akan dibebankan pada bagian luar biasa dari setiap pinjaman tersebut. Pada akhir periode sepuluh tahun, tingkat komisi dapat dikurangi oleh Bank sehubungan dengan baik untuk bagian saldo kredit yang telah dibuat dan dengan kredit masa depan, jika akumulasi cadangan oleh Bank berdasarkan Pasal 6 Pasal ini dan dari laba lainnya dianggap oleh itu cukup untuk membenarkan pengurangan. Dalam kasus kredit masa depan Bank juga harus

memiliki keleluasaan untuk meningkatkan tingkat komisi melebihi batas atas, jika pengalaman menunjukkan bahwa peningkatan dianjurkan.

(B) Semua kontrak pinjaman akan menetapkan mata uang atau mata uang di mana pembayaran di bawah kontrak harus dibuat untuk Bank. Pada pilihan untuk peminjam Namun, pembayaran tersebut dapat dibuat dalam emas, atau sesuai dengan persetujuan Bank, dalam mata uang anggota selain yang ditentukan dalam kontrak.

(I) Dalam hal pinjaman yang dibuat berdasarkan Bagian 1 (a) (i) pasal ini, kontrak pinjaman akan memberikan bahwa pembayaran kepada Bank bunga, biaya lainnya dan amortisasi harus dilakukan dalam mata uang yang dipinjamkan, kecuali anggota mata uang yang dipinjamkan setuju bahwa pembayaran tersebut harus dilakukan dalam beberapa mata uang tertentu lainnya atau mata uang. Pembayaran ini, tunduk pada ketentuan Pasal II, Bagian 9 (c), harus setara dengan nilai pembayaran kontrak tersebut pada saat pinjaman dilakukan, dalam hal mata uang tertentu untuk tujuan oleh Bank oleh tiga -perempat mayoritas dari total hak suara.

(ii) Dalam hal pinjaman yang dibuat berdasarkan Bagian 1 (a) (ii) Pasal ini, jumlah saldo dan hutang kepada Bank dalam mata uang satu harus pada saat tidak melebihi jumlah saldo fasilitas pinjaman yang dilakukan oleh Bank berdasarkan Pasal 1 (a) (ii) dan dibayar dalam mata uang yang sama.

(C) Jika anggota menderita ketat pertukaran akut, sehingga pelayanan pinjaman apapun yang dikontrak oleh anggota tersebut atau dijamin oleh atau oleh salah satu agen yang tidak dapat disediakan dalam ditetapkan cara, anggota yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan kepada Bank untuk relaksasi kondisi pembayaran. jika Bank yakin bahwa relaksasi beberapa adalah kepentingan anggota khususnya dan operasional Bank dan anggotanya secara keseluruhan, hal itu mungkin mengambil tindakan dengan salah satu, atau keduanya, dari paragraf berikut sehubungan dengan keseluruhan, atau bagian, dari layanan tahunan:

(I) Bank dapat, atas kebijaksanaannya sendiri, membuat perjanjian dengan anggota yang bersangkutan untuk menerima uang jasa atas pinjaman dalam mata uang anggota untuk jangka waktu tidak lebih dari tiga tahun setelah sesuai persyaratan tentang penggunaan mata uang tersebut dan pemeliharaan dari luar negeri nilai tukar, dan untuk pembelian kembali mata uang tersebut pada istilah yang tepat.

(ii) Bank dapat memodifikasi persyaratan amortisasi atau memperpanjang masa pinjaman, atau keduanya.

BAGIAN 5. *Garansi*

(A) Dalam menjamin pinjaman yang ditempatkan melalui saluran investasi biasa, Bank akan mengenakan komisi jaminan hutang secara berkala atas jumlah pinjaman pada tingkat yang ditentukan oleh Bank. Selama sepuluh tahun pertama operasi Bank Dunia, tingkat ini harus tidak kurang dari satu persen per tahun dan tidak lebih besar dari satu dan satu setengah persen per tahun. Pada akhir periode sepuluh tahun, tingkat komisi dapat

dikurangi oleh Bank sehubungan dengan baik untuk bagian saldo kredit yang telah dijamin dan dengan kredit masa depan jika cadangan diakumulasikan oleh Bank berdasarkan Pasal 6 Pasal ini dan keluar pendapatan lainnya dianggap oleh itu cukup untuk membenarkan pengurangan. Dalam kasus kredit masa depan Bank juga harus memiliki keleluasaan untuk meningkatkan tingkat komisi melebihi batas atas, jika pengalaman menunjukkan bahwa peningkatan dianjurkan.

(B) Jaminan komisi harus dibayarkan langsung kepada Bank oleh peminjam.

(C) Jaminan oleh Bank akan memberikan bahwa Bank dapat menghentikan kewajibannya sehubungan dengan bunga jika, setelah default oleh peminjam dan penjamin, jika ada, Bank menawarkan untuk membeli, pada nominal dan bunga yang terhutang sampai tanggal yang ditunjuk dalam penawaran, obligasi atau kewajiban lain yang dijamin-

(D) Bank harus memiliki kekuatan untuk menentukan syarat-syarat dan kondisi jaminan.

BAGIAN 6. Cadangan Khusus

Jumlah komisi yang diterima oleh Bank berdasarkan Bagian 4 dan 5 Pasal ini harus disisihkan sebagai cadangan khusus, yang harus dipelihara tersedia untuk memenuhi kewajiban Bank sesuai dengan Pasal 7 Pasal ini. Cadangan khusus tersebut harus diadakan dalam bentuk cair tersebut, diatur dalam Perjanjian ini, sebagai Direktur Eksekutif dapat memutuskan.

BAGIAN 7. Metode Rapat Kewajiban Bank dalam Kasus Default

Dalam kasus default atas pinjaman yang dibuat, berpartisipasi dalam, atau dijamin oleh Bank:

(A) Bank harus membuat pengaturan yang mungkin layak untuk menyesuaikan kewajiban atas pinjaman, termasuk pengaturan di bawah atau analog yang diatur dalam Pasal 4 (c) Pasal ini.

(B) pembayaran debit kewajiban Bank atas pinjaman atau jaminan berdasarkan Bagian 1 (a) (ii) dan (iii) Pasal ini harus dibebankan:

(I) pertama, terhadap cadangan khusus yang disediakan dalam Bagian 6 dari pasal ini;

(Ii) kemudian, sejauh diperlukan dan atas kebijaksanaan Bank, terhadap cadangan lain, surplus dan modal yang tersedia kepada Bank.

(C) Bila diperlukan untuk memenuhi pembayaran kontrak bunga, biaya lainnya atau amortisasi atas pinjaman sendiri Bank, atau untuk memenuhi kewajiban Bank sehubungan dengan pembayaran yang sama pada pinjaman yang dijamin oleh itu, Bank dapat sebut jumlah yang sesuai dari langganan yang belum dibayar anggota sesuai dengan Pasal II, Bagian 5 dan 7. Apalagi, jika percaya bahwa default mungkin durasi panjang, Bank dapat panggilan jumlah tambahan yang belum dibayar langganan tersebut tidak lebih dari dalam satu tahun satu persen dari total pelanggan anggota untuk keperluan berikut:

(I) Untuk menebus sebelum jatuh tempo, atau debit kewajiban, semua atau sebagian pokok dari setiap pinjaman dijamin oleh itu terhadap mana debitor dalam default.

(ii) Untuk membeli kembali, atau debit kewajiban, semua atau sebagian dari pinjaman sendiri beredar.

BAGIAN 8. Miscellaneous Operasi

Selain operasi yang ditentukan di tempat lain dalam Perjanjian ini, Bank harus memiliki kekuatan:

(I) Untuk membeli dan menjual surat berharga itu telah ditempatkan dan untuk membeli dan menjual efek yang telah dijamin atau yang telah diinvestasikan, dengan ketentuan bahwa Bank harus mendapat persetujuan anggota di wilayah efek yang harus dibeli atau dijual :

(ii) Untuk menjamin efek yang telah diinvestasikan untuk tujuan memfasilitasi penjualan mereka.

(iii) Untuk meminjam uang dari setiap anggota dengan persetujuan anggota itu.

(iv) Untuk membeli dan menjual surat berharga lainnya seperti Direksi dengan mayoritas tiga perempat dari total hak suara yang dianggap tepat untuk investasi-dari semua atau sebagian dari cadangan khusus menurut Pasal 6 Pasal ini.

Dalam melaksanakan kekuasaan yang diberikan oleh Bagian ini, Bank dapat berurusan dengan orang, kemitraan, asosiasi, korporasi atau badan hukum lain di wilayah setiap anggota.

BAGIAN 9. Peringatan akan Ditempatkan pada Efek

Setiap keamanan dijamin atau diterbitkan oleh Bank harus mengangkut wajah pernyataan mencolok yang menyatakan bahwa itu bukan kewajiban pemerintah manapun kecuali secara tegas dinyatakan pada keamanan.

BAGIAN 10. Kegiatan Politik Terlarang

Bank dan petugasnya tidak akan mencampuri urusan politik setiap anggota, atau mereka akan terpengaruh dalam keputusan mereka dengan karakter politik anggota atau anggota yang bersangkutan. Hanya pertimbangan ekonomi harus relevan dengan keputusan mereka, dan pertimbangan ini harus ditimbang secara adil untuk mencapai tujuan yang tercantum dalam Pasal I. IBRD Pasal V

Organisasi dan Manajemen

- BAGIAN 1. Struktur Bank
- BAGIAN 2. Dewan Gubernur
- BAGIAN 3. Pemungutan suara
- BAGIAN 4. Direktur Eksekutif

- BAGIAN 5. Presiden dan Staf
- BAGIAN 6. Dewan Penasehat
- BAGIAN 7. Komite Kredit
- BAGIAN 8. Hubungan dengan Organisasi Internasional Lainnya
- BAGIAN 9. Kantor Wilayah dan Dewan
- BAGIAN 11. Penyimpanan
- BAGIAN 12. Bentuk Holdings Mata Uang
- BAGIAN 13. Information Publikasi Laporan dan Penyediaan Informasi
- BAGIAN 14. Alokasi Laba Bersih

BAGIAN 1. Struktur Bank

Bank harus memiliki Dewan Gubernur, Direktur Eksekutif, seorang Presiden dan petugas lainnya dan staf untuk melaksanakan tugas seperti Bank dapat menentukan.

BAGIAN 2. Dewan Gubernur

(A) Semua kekuasaan Bank akan diberikan kepada Dewan Gubernur yang terdiri dari satu gubernur dan satu alternatif ditunjuk oleh masing-masing anggota dengan cara seperti yang ditentukan. Setiap gubernur dan setiap alternatif akan menjabat selama lima tahun, tunduk pada kesenangan anggota mengangkat dia, dan dapat diangkat kembali. Tidak ada alternatif dapat memilih kecuali karena tidak adanya utamanya. Dewan akan memilih salah satu dari s-Gubernur sebagai ketua.

(B) Dewan Gubernur dapat mendelegasikan kewenangan Direktur Eksekutif untuk menjalankan kewenangan Dewan, kecuali kuasa untuk:

(I) Akuilah anggota baru dan menentukan Kondisi penerimaan mereka;

(ii) Peningkatan atau penurunan modal;

(iii) Menangguhkan anggota;

(iv) Memutuskan banding dari interpretasi perjanjian ini diberikan oleh Direktur Eksekutif;

(V) Membuat perjanjian untuk bekerja sama dengan organisasi internasional lain (selain pengaturan informal yang bersifat sementara dan administratif);

(vi) Memutuskan untuk menghentikan secara permanen operasi Bank dan untuk mendistribusikan asetnya;

(vii) Tentukan distribusi pendapatan bersih Bank.

(C) Dewan Gubernur wajib menyelenggarakan pertemuan tahunan dan pertemuan lainnya yang mungkin diatur oleh Dewan atau disebut oleh Direksi Eksekutif. Rapat Dewan akan

disebut oleh Direksi setiap kali diminta oleh lima anggota atau oleh anggota memiliki seperempat dari total hak suara.

(D) Kuorum untuk setiap pertemuan Dewan Gubernur akan menjadi mayoritas Gubernur, berolahraga tidak kurang dari dua pertiga dari total hak suara.

(E) Dewan Gubernur dapat dengan peraturan menetapkan prosedur dimana Direktur Eksekutif, ketika mereka anggap tindakan tersebut berada di kepentingan terbaik dari Bank, dapat memperoleh suara dari Gubernur pada pertanyaan tertentu tanpa menyebut pertemuan board.

(F) Dewan Gubernur, dan Direktur Eksekutif sejauh yang berwenang, dapat mengadopsi aturan-aturan dan peraturan yang mungkin diperlukan atau tepat untuk melakukan bisnis Bank.

(G) Gubernur dan para pengganti akan berfungsi sebagai tersebut tanpa kompensasi dari Bank, tetapi Bank akan membayar biaya wajar terjadi menghadiri pertemuan.

(H) Dewan Gubernur menetapkan remunerasi yang harus dibayar kepada Direksi Eksekutif dan gaji dan persyaratan kontrak pelayanan Presiden.

BAGIAN 3. *Voting*

(A) Setiap anggota harus memiliki dua ratus lima puluh suara ditambah satu suara tambahan untuk setiap saham dimiliki.

(B) Kecuali dinyatakan secara khusus diberikan, semua urusan sebelum Bank akan diputuskan oleh mayoritas pemain suara.

BAGIAN 4. *Direktur Eksekutif*

(A) Direktur Eksekutif bertanggung jawab untuk melakukan operasi umum Bank, dan untuk tujuan ini, harus melaksanakan semua kekuasaan yang didelegasikan oleh Dewan Gubernur.

(B) Tidak akan dua belas Direktur Eksekutif, yang tidak perlu gubernur, dan di antaranya:

(I) lima diangkat, salah satu oleh masing-masing dari lima anggota yang memiliki jumlah saham terbesar;

(ii) tujuh harus dipilih sesuai dengan Jadwal B oleh semua Gubernur selain yang ditunjuk oleh lima anggota sebagaimana dimaksud pada (i) di atas.

(b). Untuk tujuan ayat ini, "anggota" berarti pemerintah negara-negara yang namanya tercantum dalam Jadwal A, apakah mereka adalah anggota asli atau menjadi anggota sesuai dengan Pasal 11, Bagian I (b). Dewan Gubernur dapat, dengan mayoritas empat perlima dari total hak suara, menambah jumlah direktur dengan meningkatkan jumlah direksi yang akan dipilih.

Direktur Eksekutif diangkat atau dipilih setiap dua tahun. (C) Setiap direktur eksekutif harus menunjuk alternatif dengan kekuatan penuh untuk bertindak untuk dia ketika dia tidak hadir. Ketika direktur eksekutif menunjuk mereka yang hadir, pengganti dapat berpartisipasi dalam pertemuan-pertemuan tetapi tidak akan memilih.

Jika kantor direktur terpilih menjadi kosong lebih dari sembilan puluh hari sebelum akhir masa jabatannya, direktur lainnya harus dipilih untuk sisa jangka waktu oleh gubernur yang dipilih mantan direktur. Mayoritas memberikan suara harus diperlukan untuk pemilihan. Sementara kantor masih kosong, alternatif dari mantan direktur wajib melaksanakan kekuasaannya, kecuali bahwa penunjukan suatu alternatif.

(E) Direktur Eksekutif harus berfungsi dalam sesi kontinu di kantor utama Bank dan harus memenuhi sesering bisnis Bank mungkin memerlukan.

(F) Kuorum untuk setiap pertemuan Direktur Eksekutif harus mayoritas Direksi, berolahraga tidak kurang dari setengah dari total hak suara.

(G) Setiap direktur yang ditunjuk berhak untuk melemparkan jumlah suara yang diberikan dalam Bagian 3 dari Pasal ini kepada anggota menunjuk kepadanya. Setiap direktur yang terpilih berhak untuk melemparkan jumlah suara yang dihitung terhadap pemilihannya. Semua suara yang sutradara berhak mengeluarkan akan dilemparkan sebagai unit.

(H) Dewan Gubernur menetapkan peraturan di mana anggota tidak berhak untuk menunjuk direktur di bawah (b) di atas dapat mengirimkan wakil untuk menghadiri setiap pertemuan Direktur Eksekutif bila ada permintaan yang dibuat oleh, atau suatu masalah khususnya yang mempengaruhi, yang anggota sedang dipertimbangkan.

(I) Direktur Eksekutif dapat menunjuk komite seperti mereka anggap dianjurkan. Keanggotaan komite tersebut tidak perlu dibatasi untuk gubernur atau direktur atau mereka pengganti.

BAGIAN 5. Presiden dan Staf

(A) Direktur Eksekutif harus memilih seorang Presiden yang tidak akan menjadi gubernur atau direktur eksekutif atau alternatif untuk baik. Presiden harus Ketua Direktur Eksekutif, tetapi tidak mempunyai hak suara kecuali suara penentu dalam kasus sebuah divisi yang sama. Dia mungkin berpartisipasi dalam rapat Dewan Gubernur, tetapi tidak akan memilih pada rapat tersebut. Presiden harus berhenti memegang jabatan ketika Direktur Eksekutif sehingga memutuskan.

(B) Presiden harus kepala staf operasi dari Bank dan harus melakukan, di bawah arahan dari Direktur Eksekutif, bisnis biasa dari Bank. Tunduk pada pengendalian umum dari Direktur Eksekutif, ia harus bertanggung jawab untuk pengangkatan, organisasi dan pemberhentian pejabat dan staf.

(C) Presiden, petugas dan staf Bank, dalam melaksanakan kantor mereka, berutang tugas mereka sepenuhnya kepada Bank dan tidak ada otoritas lainnya. Setiap anggota Bank harus menghormati sifat internasional dari tugas ini dan harus menahan diri dari segala usaha untuk mempengaruhi salah satu dari mereka dalam melaksanakan tugas mereka.

(D) Dalam menunjuk petugas dan staf Presiden, tunduk pada penting menjamin standar tertinggi efisiensi dan kompetensi teknis, membayar memperhatikan pentingnya merekrut personil selebar secara geografis mungkin.

BAGIAN 6. Dewan Penasehat

(A) Tidak akan ada Dewan Penasehat tidak kurang dari tujuh orang yang dipilih oleh Dewan Gubernur termasuk perwakilan dari perbankan, komersial, tenaga kerja industri,, dan kepentingan pertanian, dan dengan selebar representasi nasional mungkin. Dalam bidang-bidang di mana organisasi-organisasi internasional khusus ada, para anggota Dewan perwakilan bidang tersebut harus dipilih dalam perjanjian dengan organisasi-organisasi tersebut. Dewan akan memberitahu Bank mengenai masalah-masalah kebijakan umum. Dewan akan bertemu setiap tahun dan pada kesempatan lain seperti Bank dapat meminta.

(B) Anggota Dewan akan menjabat selama dua tahun dan dapat diangkat kembali. Mereka harus membayar biaya wajar mereka terjadi atas nama Bank.

BAGIAN 7. Komite Kredit

Komite wajib melaporkan pinjaman berdasarkan Pasal III, Pasal 4, harus ditunjuk oleh Bank. Setiap komite tersebut harus mencakup seorang ahli yang dipilih oleh gubernur yang mewakili anggota dalam wilayah proyek yang terletak dan satu atau lebih anggota staf teknis dari Bank.

BAGIAN 8. Hubungan dengan Organisasi Internasional Lainnya

(A) Bank, sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini, harus bekerjasama dengan organisasi internasional umum dan dengan organisasi internasional publik memiliki tanggung jawab khusus di bidang terkait. Setiap kesepakatan untuk kerja sama tersebut yang akan melibatkan modifikasi ketentuan apapun dalam Perjanjian ini hanya dapat dilakukan setelah amandemen Persetujuan ini berdasarkan Pasal VIII.

(B) Dalam mengambil keputusan atas permohonan kredit atau jaminan yang berkaitan dengan hal-hal yang langsung dalam kompetensi dari setiap organisasi internasional jenis ditentukan dalam paragraf sebelumnya dan berpartisipasi dalam terutama oleh anggota Bank, Bank harus mempertimbangkan pandangan dan rekomendasi dari organisasi tersebut.

BAGIAN 9. Lokasi Kantor

(A) Kantor utama Bank akan berlokasi di wilayah anggota memegang jumlah saham terbesar.

(B) Bank dapat mendirikan badan-badan atau kantor cabang di wilayah setiap anggota Bank.

BAGIAN 10. Kantor Wilayah dan Dewan

(A) Bank dapat mendirikan kantor-kantor regional dan menentukan lokasi, dan daerah yang akan dicakup oleh, masing-masing kantor regional.

(B) Setiap kantor regional akan disarankan oleh perwakilan dewan regional dari seluruh area dan dipilih dengan cara seperti Bank dapat memutuskan.

BAGIAN 11. Penyimpanan

(A) Setiap anggota wajib menunjuk bank sentral sebagai penyimpanan untuk semua kepemilikan Bank mata uangnya atau, jika tidak memiliki bank sentral, itu harus menunjuk lembaga lain yang mungkin diterima oleh Bank.

(B) Bank dapat menahan aset lainnya, termasuk emas, dalam deposit yang ditunjuk oleh lima anggota memiliki jumlah terbesar saham dan sedemikian deposit lainnya yang ditunjuk sebagai Bank dapat memilih. Awalnya, setidaknya satu-setengah dari kepemilikan emas Bank harus diselenggarakan dalam penyimpanan yang ditunjuk oleh anggota yang wilayahnya Bank memiliki kantor utamanya, dan setidaknya empat puluh persen harus diselenggarakan dalam deposit yang ditunjuk oleh empat sisa anggota tersebut di atas, masing-masing deposit tersebut untuk meminta, awalnya, tidak kurang dari jumlah emas yang dibayar pada saham menunjuk anggota itu. Namun, semua transfer emas oleh Bank harus dilakukan dengan memperhatikan biaya transportasi dan persyaratan diantisipasi Bank. Dalam keadaan darurat Direksi Eksekutif dapat mengalihkan seluruh atau sebagian dari kepemilikan emas Bank ke tempat di mana mereka dapat dilindungi secara memadai.

BAGIAN 12. Bentuk Holdings Mata Uang

Bank akan menerima dari anggota saja, di tempat setiap bagian dari mata uang anggota, dibayarkan kepada Bank berdasarkan Pasal 11, Pasal 7 (i), atau untuk memenuhi pembayaran amortisasi pinjaman yang dibuat dengan mata uang tersebut, dan tidak diperlukan oleh Bank, yang catatan operasi atau kewajiban serupa yang dikeluarkan oleh Pemerintah anggota atau penyimpanan yang ditunjuk oleh anggota tersebut, yang akan menjadi non-negotiable, non-interest-bearing dan hutang sebesar nilai nominal mereka atas permintaan kredit ke rekening Bank dalam penyimpanan yang ditunjuk.

BAGIAN 13. Publikasi Laporan dan Penyediaan Informasi

(A) Bank akan menerbitkan laporan tahunan yang berisi pernyataan rekening diaudit dan harus mengedarkan kepada anggota dengan interval tiga bulan atau kurang pernyataan ringkasan posisi keuangan dan laba rugi dan laporan yang menunjukkan hasil usaha.

(B) Bank dapat menerbitkan laporan lainnya yang dianggapnya diinginkan untuk melaksanakan tujuannya.

(C) Salinan dari semua, pernyataan laporan dan publikasi yang dibuat berdasarkan bagian ini akan dibagikan kepada anggota.

BAGIAN 14. Alokasi Laba Bersih

(A) Dewan Gubernur akan menentukan setiap tahun apa bagian dari laba bersih Bank, setelah membuat penyisihan untuk cadangan, akan dialokasikan untuk surplus dan bagian apa, jika ada, harus didistribusikan.

(B) Jika setiap bagian didistribusikan, hingga dua persen non-kumulatif harus dibayar, sebagai muatan pertama terhadap distribusi untuk setiap tahun kepada setiap anggota berdasarkan jumlah rata-rata pinjaman yang beredar pada tahun yang dibuat berdasarkan Pasal IV, Bagian 1 (a) (i), dari mata uang yang sesuai dengan berlangganan tersebut. Jika dua persen dibayarkan sebagai biaya pertama, ada sisa untuk didistribusikan harus dibayarkan kepada semua anggota sebanding dengan saham mereka. Pembayaran kepada setiap anggota harus dilakukan dalam mata uang sendiri, atau jika mata uang yang tidak tersedia dalam mata uang lainnya yang dapat diterima anggota. apabila pembayaran tersebut dilakukan dalam mata uang selain mata uang anggota sendiri, transfer mata uang dan penggunaannya oleh anggota menerima setelah pembayaran haruslah tanpa pembatasan oleh anggota.

IBRD Pasal VI

Penarikan dan Penangguhan Keanggotaan: Penangguhan Operasi

- BAGIAN 1. Hak Anggota untuk Menarik
- BAGIAN 2. Penangguhan Keanggotaan
- BAGIAN 3. Penghentian Keanggotaan dalam Dana Moneter Internasional
- Bagian 4. Penyelesaian Rekening dengan Pemerintah Penghentian menjadi Anggota
- BAGIAN 5. Penangguhan Operasi dan Penyelesaian Kewajiban

BAGIAN 1. Hak Anggota untuk Menarik

Setiap anggota dapat menarik dari Bank setiap saat dengan transmisi pemberitahuan secara tertulis kepada Bank pada kantor utamanya. Penarikan akan berlaku efektif pada tanggal pemberitahuan tersebut diterima.

BAGIAN 2. Penangguhan Keanggotaan

Jika seorang anggota gagal untuk memenuhi kewajiban kepada Bank, Bank dapat menangguhkan keanggotaan dengan keputusan mayoritas dari Gubernur, yang melaksanakan sebagian dari total hak suara. Anggota jadi ditunda secara otomatis akan berhenti menjadi anggota satu tahun dari tanggal suspensi, kecuali jika keputusan diambil oleh mayoritas yang sama untuk mengembalikan anggota untuk berdiri baik.

Sementara di bawah suspensi, anggota tidak berhak untuk menggunakan setiap hak dibawah Perjanjian ini, kecuali hak penarikan, tapi akan tetap tunduk pada semua kewajiban.

BAGIAN 3. Penghentian Keanggotaan dalam Dana Moneter Internasional

Setiap anggota yang berhenti menjadi anggota dari Dana Moneter Internasional secara otomatis akan berhenti setelah tiga bulan untuk menjadi anggota Bank kecuali Bank oleh tiga-perempat dari total hak suara telah setuju untuk mengizinkan untuk tetap anggota.

Bagian 4. Penyelesaian Rekening dengan Pemerintah Penghentian menjadi Anggota

(A) Bila pemerintah berhenti menjadi anggota, dia harus tetap bertanggung jawab atas kewajiban langsung kepada Bank dan kewajiban kontinjensi terhadap Bank selama bagian dari pinjaman atau jaminan yang dikontrak sebelum berhenti menjadi anggota adalah beredar, tetapi akan berhenti untuk menanggung kewajiban sehubungan dengan pinjaman dan jaminan masuk ke dalam kemudian oleh Bank dan untuk berbagi baik dalam pendapatan atau biaya Bank.

(B) Pada saat itu pemerintah berhenti menjadi anggota, Bank akan mengatur pembelian kembali saham sebagai bagian dari penyelesaian rekening dengan pemerintah tersebut sesuai dengan ketentuan (c) dan (d) di bawah ini. Untuk tujuan ini harga pembelian kembali saham akan nilai yang ditunjukkan oleh buku-buku Bank pada hari pemerintah berhenti menjadi anggota.

(C) pembayaran untuk saham yang telah dibeli oleh Bank pada bagian ini akan diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

(I) Setiap jumlah kepada pemerintah untuk sahamnya harus ditahan selama pemerintah, bank sentral perusahaan atau badan-badannya tetap memiliki kewajiban, sebagai peminjam atau penjamin, kepada Bank dan jumlah tersebut dapat, pada pilihan yang bank, diterapkan pada semua kewajiban seperti itu jatuh tempo. Tidak ada jumlah dipungut karena kewajiban pemerintah yang dihasilkan dari berlangganan untuk saham berdasarkan Pasal H, Bagian 5 (ii). Dalam hal apapun, tidak ada jumlah karena anggota untuk saham yang akan dibayarkan sampai enam bulan setelah tanggal di mana pemerintah berhenti menjadi anggota.

(ii) Pembayaran untuk saham dapat dilakukan dari waktu ke waktu, setelah menyerah mereka oleh pemerintah, sejauh dimana nilai kewajiban sebagai harga pembelian kembali dalam (b) di atas melebihi kewajiban agregat pinjaman dan jaminan dalam (c) (i) di atas sampai mantan anggota telah menerima harga beli kembali penuh.

(iii) Pembayaran harus dilakukan dalam mata uang negara penerima pembayaran atau pada pilihan Bank dalam emas.

(iv) Jika kerugian yang diderita oleh Bank pada setiap jaminan, partisipasi dalam kredit, atau pinjaman yang beredar pada tanggal ketika pemerintah tidak lagi menjadi anggota, dan jumlah kerugian tersebut melebihi jumlah cadangan yang disediakan terhadap risiko pada tanggal ketika pemerintah tidak lagi menjadi anggota, pemerintah tersebut harus berkewajiban untuk membayar kembali atas permintaan jumlah di mana harga pembelian kembali saham akan dikurangi, jika kerugian telah diperhitungkan saat harga pembelian kembali ditentukan. Selain itu, pemerintah mantan anggota tetap bertanggung jawab pada setiap panggilan untuk langganan belum dibayar dari IL Pasal Bagian 5 (ii), sejauh bahwa

hal itu akan diperlukan untuk merespon jika kerugian modal telah terjadi dan panggilan telah dibuat di saat harga pembelian kembali saham ditentukan.

(D) jika Bank menghentikan secara permanen operasi di bawah Bagian 5 (b) Pasal ini, dalam waktu enam bulan dari tanggal di mana pemerintah pun berhenti menjadi anggota, semua hak pemerintah tersebut harus ditentukan oleh ketentuan Pasal 5 Pasal ini.

BAGIAN 5. Penangguhan Operasi dan Penyelesaian Kewajiban

an opportunity for further consideration and action by the Board of Governors. (A) Dalam keadaan darurat para Direktur Eksekutif dapat menghentikan sementara operasi terhadap hutang baru dan jaminan tertunda kesempatan untuk pertimbangan lebih lanjut dan tindakan oleh Dewan Gubernur.

(B) Bank dapat menghentikan secara permanen operasi terhadap hutang baru dan jaminan dengan suara mayoritas dari Gubernur, yang melaksanakan sebagian dari total hak suara. Setelah penangguhan operasional Bank wajib segera menghentikan semua kegiatan, kecuali yang kejadian realisasi tertib, konservasi, dan pelestarian aset dan penyelesaian kewajibannya.

(C) tanggung jawab semua anggota untuk langganan beralasan untuk saham Bank dan sehubungan dengan depresiasi mata uang mereka sendiri akan terus sampai seluruh klaim kreditur, termasuk semua klaim kontingen, harus sudah habis.

(D) Semua kreditor memegang langsung akan dibayarkan dari aset Bank, dan kemudian keluar dari pembayaran kepada Bank pada panggilan pada langganan yang belum dibayar. Sebelum melakukan pembayaran kepada kreditor memegang klaim langsung, Direktur Eksekutif harus membuat pengaturan seperti yang diperlukan, dalam penilaian mereka, untuk memastikan distribusi kepada pemegang klaim kontingen ratably dengan kreditor memegang klaim langsung.

(E) distribusi Tidak harus dibuat untuk anggota pada rekening langganan mereka untuk saham Bank sampai

(I) semua kewajiban kepada kreditor telah habis atau disediakan untuk, dan

(ii) mayoritas dari Gubernur, yang melaksanakan sebagian dari total hak suara, telah memutuskan untuk membuat distribusi.

(F) Setelah keputusan untuk membuat distribusi telah diambil di bawah (e) di atas, Direksi Eksekutif dapat dengan suara mayoritas dua pertiga berturut-turut membuat distribusi aset Bank kepada anggota sampai semua aset telah didistribusikan. distribusi ini harus tunduk pada penyelesaian sebelum semua klaim terhutang dari Bank agamst setiap anggota

(G) Sebelum setiap distribusi aset dibuat, Direktur Eksekutif harus menetapkan proporsi saham dari setiap anggota sesuai dengan rasio saham terhadap jumlah saham beredar Bank.

(H) Direktur Eksekutif harus nilai aktiva yang akan dibagikan pada tanggal distribusi dan kemudian lanjutkan untuk mendistribusikan dengan cara sebagai berikut:

(I) Tidak akan dibayarkan kepada setiap anggota dalam kewajiban sendiri maupun lembaga resmi atau badan hukum dalam wilayah tersebut, sejauh mereka tersedia untuk distribusi, jumlah yang setara dalam nilai secara proporsional jumlah total menjadi didistribusikan.

(ii) Setiap saldo hutang kepada anggota setelah pembayaran telah dibuat di bawah (i) di atas akan dibayarkan, dalam mata uang sendiri, sejauh yang diselenggarakan oleh Bank, hingga jumlah yang setara nilai untuk menyeimbangkan tersebut.

(iii) Setiap saldo hutang kepada anggota setelah pembayaran telah dibuat di bawah (i) dan (ii) di atas harus dibayarkan dalam emas atau mata uang diterima anggota, sejauh mereka dipegang oleh Bank, hingga jumlah yang setara dalam nilai saldo tersebut.

(iv) Any sisa aset yang dimiliki oleh Bank setelah pembayaran telah dilakukan untuk anggota bawah (i), (ii), dan (iii) di atas akan didistribusikan *secara proporsional* antar anggota.

(I) Setiap anggota menerima aset yang didistribusikan oleh Bank sesuai dengan (h) di atas, harus menikmati hak yang sama terhadap aset seperti Bank menikmati sebelum distribusi mereka.

IBRD Pasal VII

PASAL VII

Status, Kekebalan dan Keistimewaan

- BAGIAN 1. Tujuan Pasal
- BAGIAN 2. Status Bank
- BAGIAN 3. Posisi Bank dengan Sehubungan Dengan Proses peradilan
- BAGIAN 4. Kekebalan Aset dari Penyitaan
- BAGIAN 5. Kekebalan Arsip
- BAGIAN 6. Kebebasan Aset dari Pembatasan
- BAGIAN 7. Privilege untuk Komunikasi
- BAGIAN 8. Kekebalan dan Hak Istimewa Pejabat dan Karyawan
- BAGIAN 9. Kekebalan dari Perpajakan
- BAGIAN 10. Penerapan Pasal

BAGIAN 1. Tujuan Pasal

Untuk mengaktifkan Bank untuk memenuhi fungsi dengan yang dipercayakan, status, kekebalan dan hak istimewa yang ditetapkan dalam Pasal ini akan diberikan kepada Bank di wilayah masing-masing anggota.

BAGIAN 2. Status Bank

Bank harus memiliki kepribadian yuridis penuh, dan, khususnya, kapasitas:

- (I) kontrak;
- (ii) untuk memperoleh dan melepaskan harta tidak bergerak dan bergerak;
- (iii) untuk melakukan proses hukum.

BAGIAN 3. Posisi Bank dengan Sehubungan Dengan Proses peradilan

Tindakan dapat diajukan terhadap Bank hanya di pengadilan dengan yurisdiksi yang kompeten di wilayah anggota di mana Bank memiliki kantor, telah menunjuk agen untuk tujuan menerima atau pemberitahuan layanan proses; atau telah diterbitkan atau dijamin surat berharga. Tidak ada tindakan harus, bagaimanapun, akan dibawa oleh anggota atau orang yang bertindak untuk atau klaim berasal dari anggota. Properti dan aset Bank wajib, dimanapun berada dan siapapun yang diadakan, kebal dari segala bentuk penyitaan, lampiran atau eksekusi sebelum pengiriman penghakiman terakhir terhadap Bank.

BAGIAN 4. Kekebalan Aset dari Penyitaan

Properti dan aset Bank, dimanapun berada dan siapapun yang menguasainya, harus kebal dari pencarian, permintaan, penyitaan, pengambilalihan atau bentuk lain dari penyitaan oleh tindakan eksekutif atau legislatif.

BAGIAN 5. Kekebalan Arsip

Arsip Bank tidak akan diganggu gugat.

BAGIAN 6. Kebebasan Aset dari Pembatasan

Sejauh yang diperlukan untuk melaksanakan operasi yang ditetapkan dalam Perjanjian ini dan tunduk pada ketentuan Perjanjian ini, semua harta dan aset Bank harus bebas dari pembatasan, peraturan, pengawasan dan moratoria alam apapun.

BAGIAN 7. Privilege untuk Komunikasi

Komunikasi resmi Bank harus diberikan oleh setiap anggota perlakuan yang sama yang diberikan kepada komunikasi resmi anggota lainnya.

BAGIAN 8. Kekebalan dan Hak Istimewa Pejabat dan Karyawan

Semua gubernur, direktur eksekutif, bergantian, petugas dan karyawan Bank

(I) harus kebal dari proses hukum yang berkaitan dengan tindakan yang dilakukan oleh mereka dalam kapasitas resmi mereka kecuali jika Bank mengenyampingkan kekebalan ini;

(Ii) tidak menjadi warga negara lokal, harus diberi kekebalan yang sama dari pembatasan imigrasi, persyaratan pendaftaran asing dan kewajiban pelayanan nasional dan fasilitas yang sama mengenai pembatasan pertukaran sebagaimana diberikan oleh anggota kepada para wakil, pejabat, dan karyawan peringkat sebanding anggota lain;

(Iii) diberikan perlakuan yang sama sehubungan dengan fasilitas perjalanan seperti yang diberikan oleh anggota kepada wakil, pejabat dan karyawan peringkat sebanding anggota lainnya.

BAGIAN 9. Kekebalan dari Perpajakan

(A) Bank, aset, properti, pendapatan dan operasi dan transaksi disahkan oleh Perjanjian ini, harus kebal dari pajak semua dan dari semua bea cukai. Bank juga harus kebal dari tanggung jawab untuk pengumpulan atau pembayaran pajak atau tugas.

(B) pajak pun boleh dikenakan pada atau sehubungan dengan gaji dan honorarium yang dibayarkan oleh Bank kepada direktur eksekutif, pengganti, pejabat atau karyawan Bank yang bukan warga lokal, mata pelajaran lokal, atau warga lokal lainnya.

(C) Tidak ada pajak dalam bentuk apapun harus dikenakan pada setiap kewajiban atau keamanan yang dikeluarkan oleh Bank (termasuk dividen atau bunganya) oleh siapapun yang menguasainya:

(I) yang membedakan terhadap kewajiban tersebut atau keamanan semata-mata karena dikeluarkan oleh Bank, atau

(Ii) jika dasar yurisdiksi tunggal untuk pajak tersebut adalah tempat atau mata uang yang dikeluarkan, dibayarkan atau dibayar, atau lokasi dari setiap kantor atau tempat usaha dipelihara oleh Bank.

(D) Tidak ada pajak dalam bentuk apapun harus dikenakan pada setiap kewajiban atau keamanan dijamin oleh Bank (termasuk dividen atau bunganya) oleh siapapun yang menguasainya:

(I) yang membedakan terhadap kewajiban tersebut atau keamanan semata-mata karena dijamin oleh Bank, atau

(Ii) jika dasar yurisdiksi tunggal untuk pajak tersebut adalah lokasi kantor atau tempat usaha dipelihara oleh Bank.

BAGIAN 10. Penerapan Pasal

Setiap anggota harus mengambil tindakan yang diperlukan dalam wilayah sendiri untuk tujuan membuat efektif dalam hal hukum sendiri prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Pasal ini dan harus memberitahukan kepada Bank tindakan rinci yang telah diambil.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 1954
TENTANG
KEANGGOTAAN REPUBLIK INDONESIA DARI DANA MONETER
INTERNASIONAL (INTERNATIONAL MONETARY FUND)
DAN BANK INTERNASIONAL UNTUK REKONSTRUKSI
DAN PEMBANGUNAN (INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION
AND DEVELOPMENT)

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

bahwa Dana Moneter Internasional (selanjutnya dinamakan "Dana") dan Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (selanjutnya dinamakan "Bank") telah didirikan sesuai Konperensi Moneter dan Keuangan Perserikatan Bangsa-bangsa di Bretton Woods, New Hampshire di Amerika Serikat dalam bulan Juli 1944;

bahwa Dana dan Bank telah menerima resolusi-resolusi yang dilampirkan kepada undang-undang ini sebagai berturut-turut lampiran A dan lampiran B, yang menetapkan peraturan-peraturan dan syarat-syarat berdasarkan atas mana Republik Indonesia dapat dipersilahkan menjadi anggota berturut-turut dari Dana dan Bank; bahwa Republik Indonesia perlu menjadi anggota Dana dan Bank tersebut;

Mengingat:

pasal 118 dan pasal 120 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG KEANGGOTAAN REPUBLIK INDONESIA DARI DANA MONETER INTERNASIONAL (INTERNATIONAL MONETARY FUND) DAN BANK INTERNASIONAL UNTUK REKONSTRUKSI DAN PEMBANGUNAN (INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT).

Pasal 1

Presiden Republik Indonesia dapat memberi kuasa untuk:

1. Menanda tangani atas nama Pemerintah Republik Indonesia berturut-turut pasal-pasal Persetujuan Dana dan pasal-pasal Persetujuan Bank; dan
2. menyerahkan kepada Pemerintah Amerika Serikat dokumen-dokumen pernyataan penerimaan pasal-pasal Persetujuan Dana dan pasal-pasal Persetujuan Bank, yang menyatakan bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah menerima, sesuai dengan undang-undangnya, masing-masing pasal-pasal tadi dan peraturan-peraturan dan syarat-syarat yang termuat dalam masing-masing resolusi yang bersama ini dilampirkan sebagai lampiran A

dan lampiran B sebagai syarat-syarat, atas dasar mana Republik Indonesia akan diperkenankan menjadi anggota Dana dan Bank.

Pasal 2

- (1) Menteri Keuangan dengan ini diberi kuasa untuk mengambil segala tindakan guna memenuhi kewajiban-kewajiban dan mempergunakan hak-hak Republik Indonesia menurut persetujuan-persetujuan dan resolusi-resolusi tersebut.
- (2) Tindakan-tindakan yang dikuasakan kepada Menteri Keuangan menurut ayat 1 meliputi antara lain:
 - a. penunjukan penyimpanan untuk persediaan-persediaan Dana dan Bank berupa mata uang Indonesia;
 - b. penunjukan suatu badan-perwakilan keuangan untuk berhubungan dengan Dana dan Bank atas nama Pemerintah Republik Indonesia;
 - c. pembayaran atau tindakan-tindakan yang mengakibatkan pembayaran dari jumlah-jumlah penyertaan Republik Indonesia kepada berturut-turut Dana dan Bank;
 - d. pembayaran jumlah-jumlah lain yang mungkin perlu dibayar karena keanggotaan dalam Dana atau Bank perlu dibayar atau yang oleh Pemerintah Republik Indonesia mungkin disanggupkan untuk dibayar kepada Dana atau Bank atau kepada sesuatu anggota daripadanya;
 - e. penerima semua jumlah-jumlah yang mungkin akan dibayar oleh Dana dan Bank kepada Pemerintah Republik Indonesia;
 - f. mengadakan dan mengeluarkan surat-surat perbendaharaan yang tidak berbunga dan tidak dapat diperdagangkan atau lain-lain obligasi-obligasi untuk diserahkan kepada Dana atau Bank sebagai pengganti tiap-tiap bagian dari mata uang Indonesia;
 - g. mengadakan dan mengeluarkan lain-lain obligasi-obligasi dengan peraturan-peraturan dan syarat-syarat yang dapat ditetapkan oleh Menteri Keuangan guna mengadakan pinjaman-pinjaman untuk mendapat tiap-tiap jumlah yang dibutuhkan guna pembayaran menurut peraturan yang mana saja dalam undang-undang ini, atau dalam persetujuan-persetujuan itu, atau dalam resolusi-resolusi itu, atau pembayaran atau tindakan-tindakan yang mengakibatkan pembayaran dari semua jumlah-jumlah yang dibutuhkan guna melunasi tiap-tiap surat perbendaharaan atau obligasi-obligasi yang diadakan dan dikeluarkan sebagai ditetapkan di atas.

Pasal 3

Bank Indonesia atas perintah Menteri Keuangan akan membayar dengan emas, atas nama Republik Indonesia, bagian dari penyertaan-penyertaan Pemerintah Republik Indonesia, kepada berturut-turut Dana dan Bank, yang harus dibayar dengan emas; Pemerintah Republik Indonesia akan membayar dengan mata uang Indonesia bagian dari penyertaan-penyertaan, kepada Dana dan Bank, yang harus dibayar dengan mata uang Indonesia; setiap jumlah yang harus dibayarkan dengan emas kepada Republik Indonesia oleh Dana dan Bank menurut pasal-pasal persetujuan masing-masing dalam hal penarikan diri daripadanya atau likwidasi badan-badan itu, akan dipindahkan kepada Bank Indonesia, akan tetapi dengan syarat, bahwa jumlah emas yang harus dipindahkan itu tidak akan melebihi jumlah emas yang dibayar oleh Bank Indonesia, sebagai bagian dari penyertaan-penyertaan Republik Indonesia kepada Dana dan Bank, seterusnya dengan syarat, bahwa jika jumlah emas yang diterima oleh Republik Indonesia kurang dari jumlah emas yang dibayar oleh

Bank Indonesia, Republik Indonesia akan membayar dengan mata uang Indonesia kepada Bank Indonesia, sebagai penambah dari emas itu, perbedaan antara jumlah emas yang dibayar oleh Bank Indonesia dan jumlah emas yang dipindahkan kepada Bank Indonesia; hak Bank Indonesia untuk menerima pembayaran-pembayaran demikian itu dari Pemerintah Republik Indonesia akan merupakan suatu milik Bank Indonesia, yang dapat dicantumkan pada neracanya dengan cara yang tepat.

Hak Republik Indonesia untuk menerima pembayaran-pembayaran tersebut di atas dari Dana dan Bank akan merupakan suatu milik yang dapat dicantumkan dalam buku-buku perhitungannya dengan cara yang tepat.

Pasal 4

Peraturan-peraturan dalam Pasal IX ayat-ayat 2 sampai dengan 9 (yang mengenai kedudukan, kekebalan-kekebalan dan hak-hak istimewa dari Dana) dan kalimat pertama dari Pasal VIII ayat 2 (b) dari Persetujuan Dana (yang mengenai kontrak-kontrak valuta yang melanggar peraturan-peraturan (pengawasan devisa) dan Pasal VII ayat-ayat 2 sampai dengan 9 dari Persetujuan Bank (yang mengenai kedudukan, kekebalan-kekebalan dan hak-hak istimewa dari Bank) akan mempunyai kekuatan penuh dan pengaruh atas undang-undang dalam Republik Indonesia pada waktu Republik Indonesia menerima keanggotaan dalam berturut-turut Dana dan Bank.

Pasal 5

Undang-undang ini dinamakan "Undang-undang Dana Moneter Internasional dan Bank Internasional 1953" dan mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 13 Januari 1954.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO.

Diundangkan
pada tanggal 1 Pebruari 1954.
PERDANA MENTERI MEWAKILI
MENTERI KEHAKIMAN,

DJODY GONDOKUSUMO.

MENTERI KEUANGAN,

ALI SASTROAMIDJOJO.

MEMORI PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 1954
TENTANG
KEANGGOTAAN REPUBLIK INDONESIA DARI DANA MONETER INTERNASIONAL
(INTERNATIONAL MONETARY FUND) DAN BANK INTERNASIONAL UNTUK
REKONSTRUKSI DAN PEMBANGUNAN (INTERNATIONAL BANK FOR
RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT)

Segera setelah pecah perang dunia ke II dalam tahun 1939, di Amerika Serikat dipelajari macam hubungan keuangan internasional untuk masa sehabis perang, di bawah pimpinan Harry D. White, yang akhir tahun 1941 menghasilkan suatu memorandum tentang "Usul untuk Dana Stabilisasi dari Perserikatan dan Persekutuan Bangsa-bangsa" (Proposal for a Stabilization fund of the United and Associated Nations), yang kemudian disebut Rencana White.

Sementara itu soal-soal ini pun dipelajari di Inggris oleh John Maynard Keynes, yang dalam tahun 1942 menghasilkan "Usul-usul untuk Persatuan Clearing Internasional" (Proposals for an International Clearing Union), yang kemudian disebut Rencana Keynes.

Kompromis antara kedua rencana tersebut menghasilkan suatu rencana untuk mendirikan Dana Moneter Internasional dan Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan pembangunan yang dibicarakan pada Konferensi Moneter dan Keuangan Perserikatan Bangsa-bangsa di Bretton Woods, New Hampshire di Amerika Serikat mulai tanggal 1 Juli 1944 dan yang berakhir tanggal 22 Juli 1944 dengan tercapainya Persetujuan Bretton Woods yang ditanda tangani oleh 44 negara, yang bersama ini beserta terjemahannya disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Persetujuan itu terdiri dari dua bagian, ialah "Pasal-pasal Persetujuan Dana Moneter Internasional" (Articles of Agreement International Monetary Fund) dan "Pasal-pasal Persetujuan Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan" (Articles of Agreement International Bank for Reconstruction and Development).

Tujuan-tujuan terutama dari Dana sebagai tercantum dalam pasal 1 dari pasal-pasal Persetujuan Dana, adalah Stabilisasi dari kurs-kurs, perluasan perdagangan internasional, penurunan tarif-tarif bea-bea, penyesuaian dan stabilisasi uang, penghapusan pembatasan-pembatasan dengan berangsur-angsur, dan untuk mencapai itu akan memberi bantuan-bantuan keuangan kepada anggota-anggota untuk mengatasi kesukaran-kesukaran sementara pada neraca pembayaran mereka.

Tujuan Terutama dari Bank adalah untuk memberi bantuan-bantuan berjangka panjang untuk maksud-maksud produktif kepada negara-negara yang mengalami kerusakan-kerusakan karena perang dan negara-negara yang terbelakang dalam pembangunan perekonomiannya dengan jalan memudahkan penanaman modal atas syarat-syarat yang layak. Untuk itu Bank akan memberi pinjaman-pinjaman, ikut serta dalam pemberian pinjaman atau menjamin pinjaman-pinjaman yang diberikan dengan jalan lain untuk tujuan itu.

Untuk tiap-tiap anggota oleh Dana, dengan persetujuan anggota itu, ditetapkan suatu quota berdasar atas kebutuhannya akan alat-alat pembayaran luar negeri. Berdasarkan atas quota ini ditetapkan jumlah penyertaan yang harus dibayar anggota itu, jumlah suara yang diberikan

kepadanya dan batas-batas untuk haknya akan bantuan keuangan dari Dana, akan tetapi tidak membatasi bantuan yang dapat diberikan dengan pengiriman ahli-ahli. Tiap lima tahun quota-quota ini ditinjau kembali dan jika perlu disesuaikan dengan keadaan-keadaan yang mungkin berubah.

Untuk tiap-tiap anggota Bank, dengan persetujuan anggota itu, oleh Bank ditetapkan jumlah penyertaan berdasarkan tempatnya dalam susunan ekonomi dunia. Jumlah ini menjadi dasar untuk penetapan jumlah suara yang diberikan kepada anggota itu, jumlah yang harus dibayar olehnya, akan tetapi tidak ada hubungannya dengan jumlah bantuan yang dapat diterima oleh anggota itu dari Bank.

Keanggotaan Bank hanya terbuka untuk anggota-anggota Dana.

Tiap anggota setiap waktu dapat mengundurkan diri dari Dana dan/atau Bank. Dapat pula anggota itu dikeluarkan dari Dana dan/atau Bank, jika tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya. Anggota yang mengundurkan diri dari Dana, dapat tetap menjadi anggota dari Bank, jika disetujui oleh Bank. Jika anggota keluar dari Dana dan/atau Bank, dia mendapat kembali jumlah-jumlah yang dibayarnya dikurangi dengan hutang-hutangnya

Dalam hal likwidasi Dana dan/atau Bank tiap anggota menerima bagian dari hasil likwidasi-likwidasi itu.

Pimpinan Dana terletak pada Dewan Gubernur, Dewan Direktur-direktur Eksekutif dan seorang Direktur Pemimpin. Pimpinan Bank terletak pada Dewan Gubernur, Dewan Direktur-direktur Eksekutif dan seorang Presiden.

Setiap anggota dalam masing-masing Dewan Gubernur diwakili oleh seorang Gubernur beserta wakilnya.

Dalam masing-masing Dewan Direktur-direktur Eksekutif, anggota dapat diwakili secara langsung oleh seorang Direktur (untuk lima anggota yang terbesar quota atau penyertaannya) atau secara tidak langsung dengan bergabung dengan anggota-anggota lain dan memilih seorang Direktur di antara mereka.

Direktur Pemimpin Dana dan Presiden Bank dipilih oleh masing-masing Dewan Direktur-direktur Eksekutif.

Pada tanggal 24 Juni 1950, Pemerintah mengemukakan permintaan untuk menjadi anggota dari Dana dan Bank, dan setelah itu diadakan pembicaraan-pembicaraan dan diambil waktu secukupnya untuk mempertimbangkan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya.

Pada tanggal 10 September 1952 oleh Dewan Gubernur Dana dan Dewan Gubernur Bank pada sidangnya di Mexico City disetujui resolusi-resolusi yang memuat peraturan-peraturan dan syarat-syarat, atas dasar mana Pemerintah Republik Indonesia dapat diperkenankan menjadi anggota dari masing-masing Dana dan Bank. Resolusi-resolusi tersebut beserta terjemahannya bersama ini disampaikan sebagai lampiran-lampiran dari undang-undang.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

1. Sesuai dengan peraturan-peraturan dalam pasal XX, ayat 2 (f) dari Persetujuan Dana dan pasal XI ayat 2 (f) dari Persetujuan Bank, yang menetapkan, bahwa persetujuan-persetujuan aseli yang disimpan di Washington, harus ditandatangani. Hal ini juga ditetapkan dalam ayat 6 (b) dari Resolusi Bank dan ayat 8 (b) dari Resolusi Dana.

2. Ini perlu untuk memenuhi syarat-syarat dari pasal XX ayat 2 (a) dari Persetujuan Dana dan Pasal XI ayat 2 (a) dari Persetujuan Bank, yang menetapkan, bahwa akan disimpan kepada Pemerintah Amerika Serikat suatu alat yang menyatakan, bahwa anggota yang baru telah menerima persetujuan-persetujuan sesuai dengan Undang-undangnya dan bahwa anggota telah mengambil segala tindakan-tindakan untuk memungkinkan penyelenggaraan semua kewajiban-kewajiban menurut persetujuan-persetujuan itu. Hal ini sesuai pula dengan syarat-syarat dalam ayat 8 (a) dari resolusi Dana dan ayat 6 (a) dari resolusi Bank.

Pasal 2

adalah pasal yang luas yang memberi kekuasaan kepada Menteri Keuangan untuk mengambil tiap-tiap dan segala tindakan dan mengerjakan tiap-tiap dan segala hal yang mungkin perlu atau baik dikerjakan guna memenuhi kewajiban-kewajiban dan mempergunakan hak-hak Republik Indonesia menurut pasal-pasal persetujuan-persetujuan dan resolusi-resolusi. Hal ini ditetapkan dalam pasal 2 ayat 1.

2. memberi perincian dari beberapa, akan tetapi tidak semua tindakan-tindakan yang dikuasakan kepada Menteri Keuangan. Kekuasaan yang disebut adalah untuk memenuhi bermacam-macam pasal dari Persetujuan Dana dan Bank.

Kekuasaan untuk:

- a. Menunjuk penyimpan bagi persediaan berupa mata uang Indonesia dari Dana dan Bank adalah untuk memenuhi yang ditetapkan dalam pasal XIII ayat 2 dari Persetujuan Dana dan pasal V ayat II dari Persetujuan Bank.
- b. Menunjuk badan keuangan untuk berhubungan dengan Dana dan Bank atas nama Republik Indonesia adalah untuk memenuhi yang ditetapkan dalam pasal V ayat 1 dari Persetujuan Dana dan pasal III ayat 2 dari Persetujuan Bank.
- c. Membayar atau mengambil tindakan-tindakan yang mengakibatkan pembayaran dari jumlah-jumlah penyertaan Republik Indonesia kepada Dana dan Bank adalah untuk memenuhi yang ditetapkan dalam pasal III dari Persetujuan Dana sebagai ditetapkan dalam ayat 3 dan 4 dari Resolusi Dana dan pasal II (terutama ayat 3 dan 7 dari padanya) dari Persetujuan Bank sebagai ditetapkan dalam ayat 2 dan 4 dari Resolusi Bank.
- d. Membayar atau mengambil tindakan-tindakan yang mengakibatkan pembayaran tiap-tiap jumlah lain, yang karena keanggotaan dalam Dana dan Bank mungkin perlu dibayar, atau yang oleh Pemerintah Republik Indonesia mungkin disanggupkan untuk dibayar kepada Dana atau Bank atau kepada sesuatu anggota dari padanya. Jumlah-jumlah itu mungkin harus dibayar, misalnya jika nilai pari dari mata uang anggota diturunkan atau nilai dalam devisen dari mata uang anggota telah turun harga yang berarti dalam daerahnya sendiri (pasal IV ayat 8 (b) dari Persetujuan Dana, pasal II ayat 9 dari Persetujuan Bank). Pembayaran juga mungkin perlu untuk membayar kerugian karena jaminan yang ditetapkan dalam pasal XIII ayat 3 dari Persetujuan Dana yang menetapkan, bahwa anggota harus menjamin milik Dana terhadap kerugian karena keteledoran atau kecurangan dari penyimpan yang ditunjuk oleh Pemerintah Republik Indonesia;

pembayaran mungkin diperlukan untuk melunasi surat-surat perbendaharaan atau obligasi-obligasi yang diadakan dan dikeluarkan untuk Dana atau Bank, atau kerugian perlu dibayar kepada Dana menurut susunan D dari Persetujuan Dana yang mengenai penarikan diri anggota dari Dana atau menurut susunan E daripadanya yang mengenai likwidasi Dana. Mungkin pula, bahwa diperlukan pembayaran-pembayaran menurut pasal VI ayat 4 (c) (i) dari Persetujuan Bank mengenai penghentian keanggotaan dalam Bank. Pembayaran mungkin diadakan pula bea-bea guna transaksi-transaksi dengan Dana menurut pasal V ayat 8 dari persetujuan. Ini juga mengandung kekuasaan untuk transaksi-transaksi pembelian kembali dengan Dana menurut pasal V ayat 7 dari persetujuan Dana.

- e. Menerima semua jumlah-jumlah yang mungkin akan dibayarkan oleh Dana dan Bank kepada Pemerintah Republik Indonesia; hal demikian dapat terjadi, misalnya waktu menarik diri dari Dana menurut susunan D atau likwidasi dari Dana menurut susunan E. Dalam hal penarikan diri dengan kehendak sendiri dari Bank menurut pasal VI ayat 1 atau karena penghentian keanggotaan dalam Dana yang dapat mengakibatkan penghentian anggota sebagai anggota dari Bank, pembayaran-pembayaran yang tertentu dapat diadakan kepada Menteri Keuangan, menurut pasal VI ayat 4 (b) dan (c). Jika Bank menghentikan pekerjaan-pekerjaannya menurut pasal VI, Bank mungkin perlu membayar kepada anggota menurut Pasal VI ayat 5.
- f. Untuk mengadakan dan mengeluarkan surat-perbendaharaan yang tidak berbunga dan tidak dapat diperdagangkan atau obligasi-obligasi lain untuk diserahkan kepada Dana dan Bank, untuk mengganti tiap-tiap bagian dalam mata uang Indonesia adalah sesuai dengan pasal III ayat 5 dari Persetujuan Dana yang memperkenankan kepada Dana untuk menerima surat-surat perbendaharaan yang tidak dapat diperdagangkan dan tidak berbunga atau obligasi-obligasi yang sejenis sebagai pengganti mata uang anggota, dan pasal V ayat 12 dari Persetujuan Bank yang memperkenankan kepada Bank untuk menerima surat-surat perbendaharaan atau obligasi-obligasi yang sejenis yang tidak berbunga dan tidak dapat diperdagangkan dan yang dapat dibayar dengan pari atas permintaan, sebagai pengganti pembayaran dengan mata uang anggota menurut pasal II ayat 7 (i).
- g. Untuk mengadakan dan mengeluarkan lain-lain obligasi dengan peraturan-peraturan dan syarat-syarat yang dapat ditetapkan oleh Menteri Keuangan guna mengadakan pinjaman-pinjaman untuk mendapat tiap-tiap jumlah yang dibutuhkan menurut tiap-tiap dari peraturan-peraturan Undang-undang ini, dari persetujuan-persetujuan, atau dari resolusi-resolusi, atau untuk membayar atau mengambil tindakan-tindakan yang berakibat pembayaran dari semua jumlah-jumlah yang dibutuhkan untuk melunaskan tiap-tiap surat perbendaharaan atau obligasi-obligasi yang diadakan dan dikeluarkan sebagai diatur di atas. Mengadakan dan mengeluarkan lain-lain obligasi mungkin perlu, misalnya, jika Bank meminta pembayaran dari 80% dari penyertaan Republik Indonesia yang semula belum dibayar (lihat ayat 4 dari Resolusi Bank). Jika kekuasaan Menteri terbatas pada mengadakan obligasi-obligasi yang tidak berbunga dan tidak dapat diperdagangkan sebagai disebut pada (f) di atas, mungkin akan sukar untuk Menteri untuk mengadakan uang yang mungkin dibutuhkan untuk membayar atas permintaan Bank, karena sifat dari obligasi-obligasi yang tidak berbunga dan tidak

dapat diperdagangkan, yang tidak gampang dijual. Menteri Keuangan mungkin perlu juga mengeluarkan lain-lain obligasi untuk menggantikannya atau untuk mengganti obligasi-obligasi yang telah dikeluarkan lebih dahulu sesuai dengan kekuasaan-kekuasaan yang lebih dahulu diberikan.

Pasal 3

Memberi kuasa kepada Menteri Keuangan untuk memerintahkan kepada Bank Indonesia untuk membayar atas nama Republik Indonesia, bagian-bagian dari penyertaan-penyertaan dalam Dana dan Bank yang berupa emas, sedangkan bagian-bagian dari penyertaan-penyertaan itu yang berupa mata uang Indonesia akan dibayar oleh Pemerintah.

Hak Republik Indonesia untuk menerima pembayaran-pembayaran dari Dana dan Bank, dalam hal penarikan diri daripadanya atau likwidasi dari badan-badan itu merupakan milik Republik Indonesia yang dapat dicantumkan dalam buku-bukunya dengan cara yang tepat.

Sebagian dari hak ini, yang mengenal pembayaran-pembayaran oleh Dana dan Bank berupa emas, dipindahkan kepada Bank Indonesia dengan syarat, bahwa jumlah emas, yang hak atasnya dipindahkan itu tidak akan melebihi jumlah yang dibayarkan oleh Bank Indonesia, dan bahwa jika jumlah itu kurang dari jumlah yang dibayarkan oleh Bank Indonesia, Pemerintah akan membayar kekurangannya itu kepada Bank Indonesia dengan mata uang Indonesia. Hak Bank Indonesia untuk menerima emas, dan jika perlu, pembayaran itu, merupakan milik Bank Indonesia yang dapat dicantumkan dalam neracanya dengan cara yang tepat.

Pasal 4

Perlu untuk memenuhi yang ditetapkan dalam Pasal IX, ayat 2 sampai dengan 9 dari Persetujuan Dana dan pasal VIII, ayat 2 sampai dengan 9 dari Persetujuan Bank, yang memberikan kedudukan, kekebalan-kekebalan dan hak-hak istimewa kepada Dana dan Bank, dan perlu pula untuk memenuhi yang ditetapkan dalam pasal VIII, ayat 2 (b) dari Persetujuan Dana, yang menyatakan bahwa kontrak-kontrak valuta, yang bertentangan dengan Peraturan-peraturan Pengawasan Devisen dari anggota yang manapun juga, yang sesuai dengan Persetujuan Dana, tidak akan dapat dipaksakan dalam daerah-daerah setiap anggota.

Pasal 5

Menyebut nama dari undang-undang.